

**EVALUASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BERKAITAN DENGAN PEMBERIAN KOMPENSASI
PADA KARYAWAN
Studi Kasus pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912
Cabang Yogya-Sleman**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh

Prima Eka Putri

NIM : 032114060

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2007**

Skripsi

**EVALUASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERKAITAN
DENGAN PEMBERIAN KOMPENSASI PADA KARYAWAN
Studi Kasus pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912
Cabang Yogya-Sleman**


Oleh :

Prima Eka Putri

NIM : 032114060

Telah disetujui oleh :


Pembimbing I



Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.

Tanggal: 23 Agustus 2007

Pembimbing II



Ir. Drs. Hansiadi Yuli H.,M.Si.,Akt

Tanggal: 2 September 2007

Skripsi

**EVALUASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERKAITAN
DENGAN PEMBERIAN KOMPENSASI PADA KARYAWAN
Studi Kasus pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912
Cabang Yogya-Sleman**






Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Prima Eka Putri

NIM: 032114060

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 25 September 2007
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.	
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.	
Anggota	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.	
Anggota	Ir. Drs. Hansiadi Yuli H., M.Si., Akt.	
Anggota	Drs. Yohanes Pembaptis Supardiyono, M.Si.	


Yogyakarta, 29 September 2007

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan,




Drs. Alex Kahu Lantum, M.S.

HALAMAN PERSEMBAHAN

"Orang yang hebat adalah orang yang INGIN MENYERAH tetapi TIDAK MENYERAH"

"Hanya ada segelintir hal di dunia ini yang lebih dahsyat daripada dorongan yang positif. Senyuman. Kata yang menyemangati dan membri harapan. Sesuatu yang berarti "ANDA PASTI BISA" saat keadaan sulit.

- Richard M. Devos -

Kupersembahkan untuk:
Papaku dan Mamaku
Adikku tersayang, Atika Listiyani
Seseorang yang kukasihi, Feri Trimilo



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:
Evaluasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Berkaitan dengan Pemberian Kompensasi
pada Karyawan dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 25 September 2007
adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 1 Oktober 2007

Yang membuat pernyataan,

(Prima Eka Putri)

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Ir. P. Wiryono P., S. J., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar kepada penulis.
2. Drs. Alex Kahu Lantum, M. S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
3. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt., selaku Pembimbing I yang telah membantu serta membimbing penulis dengan sabar untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. E. Maryarsanto P., S.E., Akt., selaku Pembimbing II yang telah membantu serta membimbing penulis dengan baik untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ramli Jamaluddin selaku Pemimpin Operasional AJB Bumiputera 1912 di Kantor Rayon Utama Yogya-Sleman yang telah memberikan izin penulis untuk meneliti data.
6. Bapak Drs. Edi Dwi Sunaryo selaku Kepala Administrasi dan Keuangan AJB Bumiputera 1912 di kantor Rayon Utama Yogya-Sleman yang telah membantu penulis mengumpulkan data.
7. Papa, Mama dan Adikku yang terus memberikan dorongan tiada henti dan selalu mendoakan penulis hingga skripsi ini dapat selesai.
8. Seseorang yang kukasihi, Feri yang selalu menemani di saat suka duka dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat – sahabatku Akuntansi B 2003 yang telah memberi semangat agar penulis cepat lulus.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 1 Oktober 2007

Prima Eka Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Pengertian Pajak	8
B. Fungsi dan Jenis Pajak	9
C. Pengertian Penghasilan	11
D. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	14
E. Tarif dan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	15
F. Wajib Pajak dan Pemotong Pajak Penghasilan	18
G. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	24
H. Kompensasi.....	25
I. Review dari Peneliti Sebelumnya	42

BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	44
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Data yang Dikumpulkan.....	45
F. Populasi dan Sampel	45
G. Teknik Analisis Data	46
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	48
A. Sejarah dan Perkembangan	48
B. Lokasi.....	51
C. Visi dan Misi.....	52
D. Usaha dan Kegiatan.....	54
E. Struktur Organisasi.....	57
F. Sistem Penggajian Karyawan.....	63
G. Gambaran kompensasi dan Pemajakannya	66
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	75
A. Deskripsi Data	75
B. Analisis Data	81
C. Pembahasan	106
BAB VI PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Keterbatasan Penelitian	111
C. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	116

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1: Penghasilan Tidak Kena Pajak	23
Tabel 2: Lapisan Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi .	24
Tabel 3: Penghitungan PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi	24
Tabel 4: Contoh Skema Penghitungan PPh Pasal 21 yang Diberi Tunjangan .	40
Tabel 5: Contoh Skema penghitungan PPh Pasal 21 yang Memperoleh Penghasilan Natura dan Kenikmatan Lainnya	41
Tabel 6: Jenis-Jenis Ketentuan Kompensasi Langsung dalam Perpajakan Menurut AJB Bumiputera 1912	73
Tabel 7: Jenis-Jenis Ketentuan Kompensasi Tidak Langsung dalam Perpajakan Menurut AJB Bumiputera 1912	73
Tabel 8: Perbandingan Kebijakan Kompensasi Tunjangan dan Biaya antara Praktek dan Teori	82
Tabel 9: Pengelompokkan Jenis Kompensasi Karyawan di AJB Bumiputera 1912 Berdasarkan Tunjangan dan Biaya	86
Tabel 10: Skema SPT Tahunan PPh Pasal 21	89
Tabel 11: Skema SPT Tahunan PPh Pasal 21	92
Tabel 12: Skema SPT Tahunan PPh Pasal 21	94
Tabel 13: Skema SPT Tahunan PPh Pasal 21	97
Tabel 14: Skema SPT Tahunan PPh Pasal 21	99
Tabel 15: Skema SPT Tahunan PPh Pasal 21	101
Tabel 16: Skema SPT Tahunan PPh Pasal 21	103

Tabel 17: Skema SPT Tahunan PPh Pasal 21	105
Tabel 18: Perbandingan Penghasilan Bruto	107
Tabel 19: Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21	108

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I: Komponen Kompensasi	28
Gambar II: Struktur Organisasi	58

ABSTRAK

EVALUASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERKAITAN DENGAN PEMBERIAN KOMPENSASI PADA KARYAWAN Studi Kasus pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Yogya-Sleman

Prima Eka Putri
NIM: 032114060
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2007

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui kebijakan kompensasi yang diterapkan AJB Bumiputera 1912 kepada karyawannya dan (2) untuk mengetahui penerapan penghitungan PPh pasal 21 AJB Bumiputera 1912 yang berkaitan dengan kompensasi karyawan apakah sudah sesuai dengan UU PPh no. 17 tahun 2000. Latar belakang penelitian ini adalah kebijakan kompensasi pada karyawan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya PPh badan dan PPh pasal 21 karyawan. Kebijakan kompensasi karyawan dapat diperhitungkan sebagai biaya yang dapat dikurangkan atau biaya yang tidak dapat dikurangkan pada penghasilan kena pajak (PKP) badan. Di sisi lain, kebijakan kompensasi karyawan dapat menambah penghasilan karyawan sehingga diperhitungkan dalam PPh pasal 21 atau tidak dapat dianggap menambah penghasilan karyawan. Dengan menggunakan prinsip *deductible* dan *taxable* akan memperlakukan kompensasi dalam perpajakan

Jenis penelitian adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kebijakan kompensasi telah diterapkan di AJB Bumiputera 1912 sesuai dengan Undang-Undang PPh no.17 tahun 2000 dan (2) AJB Bumiputera 1912 Kantor Rayon Utama Yogya Sleman belum sepenuhnya melaksanakan penghitungan sesuai dengan peraturan UU PPh no. 17 Tahun 2000. Ada kesalahan penghitungan besarnya PTKP dan kesalahan pencatatan serta penghitungan pada angka 3 “Tunjangan lainnya, uang lembur, dsb” pada penghasilan bruto dalam perincian penghasilan dan penghitungan PPh Pasal 21 yang terdapat di SPT Tahunan PPh Pasal 21 (formulir 1721 – A1). AJB Bumiputera 1912 belum melakukan pembulatan PKP menjadi ribuan penuh ke bawah. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan pasal 17 UU PPh Pasal 21 tahun 2000.

ABSTRACT

**AN EVALUATION OF ARTICLE 21 – INCOME TAX RELATED WITH
COMPENSATION GIVING TO EMPLOYEE
A Case Study at Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912
Yogya – Sleman Branch**

Prima Eka Putri
NIM: 032114060
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2007

The aims of this study are (1) to know the policy of compensation applied by AJB Bumiputera 1912 to the employees and (2) to know the implementation of article 21 – income tax calculation by AJB Bumiputera 1912 related with employee's compensation whether it was already in accordance with Income Tax Law No. 17 year of 2000. The background of this study is the compensation policy to employee is one of the factors that influence the amount of institution – income tax and article 21 – income tax of employee. The employee's compensation policy can be calculated as the expense that can or cannot be deducted at institution tax income (PKP). On the other hand, compensation policy can increase the employee's income; therefore it can be calculated in article 21 – income tax or it can not be considered as increase the employee's income. The deductible and taxable principle will applied in the compensation in taxation.

The type of this study was a case study. The data were gathered using interview, documentation and literature study. The data were analyzed using descriptive analysis and documentation.

The results of this study were (1) the compensation policy had been implemented at AJB Bumiputera 1912, which was already suitable with Income Tax Law No. 17 year of 2000, and (2) AJB Bumiputera 1912 Kantor Rayon Utama Yogya Sleman had not fully implemented the calculation based on Income Tax Law No. 17 year of 2000. There were mistakes in calculating non taxed income (PTKP), recording and calculating on number 3 “Tunjangan lainnya, uang lembur, dsb” at gross income in the list of income and in calculating article 21 – income tax in SPT Tahunan of article 21 – income tax (form 1721 – A1). AJB Bumiputera 1912 has not implemented the rounding of PKP into the lower score of thousand numbers. It was not in accordance with article 21 of Income Tax Law No. 17 year of 2000.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikannya, negara memerlukan banyak dana. Target penerimaan negara Indonesia di sektor pajak tahun 2007 secara nasional adalah sebesar Rp 500,46 trilyun. Pada tahun 2007, target penerimaan pajak ditingkatkan menjadi 23,5% dari tahun 2006. Berdasarkan data yang diterima dari Departemen Keuangan, realisasi Pajak Penghasilan triwulan I/2007 sebesar Rp51,76 triliun atau meningkat tipis 5,09% dari triwulan I/2006 sebesar Rp49,25 triliun. (Bisnis Indonesia, 4 April 2007)

Negara memerlukan partisipasi dan kesadaran dari rakyat dalam membayar pajak. Pajak merupakan suatu kewajiban dan peran aktif warga negara untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan (Judisseno, 1997:7). Hal ini juga sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang" (www.id.wikipedia.org). Siti Resmi (2000) mengemukakan optimalisasi pemungutan pajak di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis dan macam pajak yang dibebankan kepada rakyat, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-

lain baik pajak pusat maupun pajak daerah yaitu dengan melakukan ekstensifikasi, intensifikasi serta penyempurnaan sistem administrasi perpajakan. Pungutan pajak tidak memberikan prestasi balik yang langsung dapat dirasakan bagi yang membayarnya.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Dengan adanya pajak, pemerintah juga memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

Berdasarkan sistem pemungutan pajak *self assessment* di Indonesia, maka Wajib Pajak (WP) diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan (*tax planning*), memotong, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar dan dilaporkan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Setiap subjek pajak yang menerima penghasilan harus membayar Pajak Penghasilan (PPh) kepada pemerintah menurut Undang-Undang (UU) perpajakan yang berlaku. Dalam kegiatan usaha dari perusahaan terdapat dua subjek Pajak Penghasilan, yaitu perusahaan dan karyawan (Lumbantoruan, 2004). Perusahaan sebagai subjek pajak dari PPh Wajib Pajak badan dikenakan pajak atas laba yang diperoleh dari kegiatan usahanya, sedangkan karyawan sebagai subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari pemberi kerja.

Perusahaan akan berupaya untuk meminimalkan pajak karena penghitungan pajak dapat mengurangi jumlah laba yang akan diterima oleh perusahaan. Usaha manajemen ini lebih dikenal dengan istilah perencanaan Pajak (*tax planning*). Zain (2003) mengemukakan bahwa banyak hal yang dilakukan manajemen perusahaan dalam rangka perencanaan pajak (*tax planning*), seperti meringankan beban pajak tanpa melanggar UU perpajakan (*tax avoidance*) maupun dengan menggelapkan pajak (*tax evasion*).

Kebijakan perusahaan sangat mempengaruhi besarnya PPh badan dan PPh pasal 21 karyawan. Kebijakan kompensasi pada karyawan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya PPh badan dan PPh pasal 21 karyawan. Kompensasi karyawan dapat diperhitungkan sebagai biaya yang dapat dikurangkan atau biaya yang tidak dapat dikurangkan pada penghasilan kena pajak (PKP) badan. Di sisi lain, kompensasi karyawan dapat menambah penghasilan karyawan sehingga diperhitungkan dalam PPh pasal 21 atau tidak dapat dianggap menambah penghasilan karyawan.

Simamora (2004) menjelaskan bahwa kompensasi (*compensation*) meliputi imbalan finansial dan jasa nirwujud serta tunjangan yang diterima oleh para karyawan sebagai bagian dari hubungan kepegawaian.. Kompensasi sangat penting bagi karyawan sebagai individu karena upah merupakan suatu ukuran nilai atau karya mereka di antara para karyawan, keluarga dan masyarakat. Handoko (2003) menambahkan bahwa tingkat pendapatan absolut karyawan akan menentukan skala kehidupannya dan pendapatan relatif menunjukkan status, martabat, harganya. Kompensasi juga penting bagi

perusahaan untuk dapat mempertahankan karyawan yang berkompeten. Kompensasi membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya dan memperoleh, memelihara, mempertahankan tenaga kerja yang produktif.

Kompensasi mempunyai dua komponen, yaitu kompensasi langsung (*direct compensation*) dan kompensasi tidak langsung (*indirect compensation*). Berbagai perlakuan kompensasi digunakan untuk penghematan pajak. Untuk kompensasi tidak langsung, pemberian tunjangan dan pemberian natura atau kenikmatan akan berbeda perlakuannya. Dengan menggunakan prinsip *deductible* dan *taxable* akan memperlakukan kompensasi dalam perpajakan. *Taxable* biasanya ditujukan untuk pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh orang atau badan tanpa melihat dari mana penghasilan tersebut diperoleh (sumber penghasilan). *Deductible* adalah biaya yang diakui oleh pajak, biasanya ditujukan kepada beban/biaya yang menurut ketentuan menjadi pengurang penghasilan bruto. Jika pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal (*nondeductible*), bagi karyawan yang menerima bukan merupakan penghasilan (*nontaxable*). Ada pemberian natura dan kenikmatan yang dapat diperlakukan sebagai *deductible – nontaxable* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan kompensasi akan mempengaruhi PPh Pasal 21 terutang. Berdasarkan uraian di atas, judul yang diambil adalah **“Evaluasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Berkaitan dengan Pemberian Kompensasi pada Karyawan”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah kebijakan kompensasi karyawan telah diterapkan di AJB Bumiputera 1912?
2. Apakah manajemen AJB Bumiputera 1912 sudah melakukan penghitungan PPh pasal 21 terkait dengan kompensasi karyawan sesuai dengan UU PPh no. 17 tahun 2000?

C. Batasan Masalah

AJB Bumiputera 1912 terdiri dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Pegawai tetap di AJB Bumiputera 1912 terdiri dari Pemimpin Operasional, Kepala Unit operasional, Kepala Unit Administrasi dan Keuangan, Kasir, dan Pegawai Administrasi. Pegawai tidak tetap di AJB Bumiputera 1912 terdiri dari Supervisor, Agen. Masalah dibatasi pada:

1. Pemberian nama kompensasi dalam tunjangan dan biaya dan,
2. Penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap yang berjumlah delapan orang.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis bertujuan untuk :

1. Mengetahui kebijakan kompensasi yang diterapkan AJB Bumiputera 1912 kepada karyawannya.

2. Mengetahui penerapan penghitungan PPh pasal 21 AJB Bumiputera 1912 yang berkaitan dengan kompensasi karyawan apakah sudah sesuai dengan UU PPh no. 17 tahun 2000.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang perpajakan serta dapat membandingkan antara teori dengan kenyataan yang ada di lapangan.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan referensi di bidang perpajakan yang dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa.

3. Bagi AJB Bumiputera 1912

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penghitungan PPh Pasal 21 selanjutnya dengan kaitannya terhadap pemberian kompensasi karyawan.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi uraian teori-teori dari hasil pustaka yang dapat dijadikan dasar pengolahan data seperti pengertian pajak, fungsi dan jenis pajak, pengertian penghasilan, pengertian pajak penghasilan pasal 21, wajib pajak dan pemotong pajak penghasilan pasal 21, objek pajak penghasilan pasal 21, tarif dan penghitungan pajak penghasilan, kompensasi, dan review dari penelitian sebelumnya.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, data yang diteliti, populasi dan sampel, teknik analisis data.

Bab IV Sejarah Perusahaan

Bab ini menguraikan sejarah dan perkembangan, lokasi, visi dan misi, usaha dan kegiatan, struktur organisasi, sistem penggajian dan kompensasi karyawan.

Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menguraikan proses yang dilakukan dalam analisis data dan hasil penelitian serta pembahasan dari hasil penelitian.

Bab VI Penutup

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

Lampiran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pajak

Ada berbagai pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

Hampir semua ahli menyatakan pengertian yang sama tentang pajak.

Menurut Prof. Dr. P. J. Adriani, pajak adalah :

Iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Zain, 2003: 10)

Menurut S. I. Djajadiningrat, pajak adalah:

Suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. (Resmi, 2003: 1)

Menurut Mr. Dr. N. J. Feldman, pajak adalah :

Prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang diterapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. (Resmi, 2003: 1)

Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R,

pajak adalah :

Suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat

melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. (Zain, 2003: 11)

Pengertian tentang pajak juga dinyatakan oleh Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro S.H. Ia menyatakan bahwa ‘Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum’, namun definisi tersebut disempurnakannya menjadi “Peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*” (Resmi, 2003:1).

Dapat disimpulkan bahwa pajak mengandung empat hal penting (Mardiasmo, 2003: 1), yaitu :

1. Iuran yang dapat dipaksakan
2. Tanpa jasa timbal/kontra prestasi/imbalan langsung
3. Berdasarkan UU
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah

B. Fungsi dan Jenis Pajak

1. Fungsi pajak (Mardiasmo, 2003: 1) adalah :

- a. Fungsi *budgetaire* (sumber keuangan negara)

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan.

- b. Fungsi *regulerend* (mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2. Jenis pajak (Mardiasmo, 2003: 5-6), antara lain :

a. Menurut golongannya

1) Pajak langsung, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

2) Pajak tidak langsung, adalah yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada pihak ketiga.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut sifatnya

1) Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak

Contoh : Pajak Penghasilan

2) Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak maupun tempat tinggal.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan

c. Menurut lembaga pemungutannya

- 1) Pajak negara (pajak pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan

- 2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I maupun tingkat II untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor (tingkat I), Pajak Pembangunan (tingkat II)

C. Pengertian Penghasilan

Untuk mengetahui arti dari pajak penghasilan, terlebih dahulu harus mengerti tentang definisi pajak dan definisi penghasilan. Definisi pajak sudah dijelaskan pada sub judul pengertian pajak. Ada berbagai konsep yang mendefinisikan penghasilan dari beberapa persepsi, di mana definisi tersebut berkaitan dengan kemampuan ekonomis.

Haigh (1959) mendefinisikan penghasilan sebagai *“the increase or accretion in one’s power to satisfy his want in a given period in so far as that power consists of money itself, or, anything susceptible of valuation in terms of money.”* (Laksana, 2003). Oleh karena itu, penghasilan pada dasarnya

dihasilkan pada saat tambahan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan diterima, dan bukan pada saat barang dan jasa tersebut dipakai untuk memuaskan kebutuhan.

Para ekonom mendefinisikan penghasilan sebagai jumlah (barang dan jasa) yang dalam jangka waktu tertentu bisa dikonsumsi oleh suatu entitas, tanpa mengakibatkan berkurangnya modal. Para ekonom menggunakan pendekatan pemeliharaan modal di dalam menentukan penghasilan suatu entitas dalam suatu periode. (Harnanto, 2003)

PSAK no. 23 bab pendahuluan pada deskripsi tujuan mendefinisikan penghasilan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Definisi dari PSAK no. 23 menjelaskan bahwa penghasilan meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*). Pendapatan terjadi karena pelaksanaan aktivitas perusahaan, seperti penjualan barang, imbalan atas jasa, bunga, deviden, royalti, dan sewa. Keuntungan merupakan kenaikan manfaat ekonomis (selain pendapatan), seperti pengalihan aktiva perusahaan.

Definisi penghasilan di dalam UU Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (1) tahun 2000, "Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau yang diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam

bentuk apa pun” (Suandy, 2006: 53). Dapat diuraikan bahwa pengertian penghasilan dalam UU Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (1) tahun 2000 mengandung 5 (lima) unsur penting (Laksana, 2003), yaitu :

1. Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis, artinya penghasilan ditinjau dari aspek ekonomisnya dan bukan aspek akuntansinya. Pendapat dari penghasilan ini menganut pendekatan pertambahan yang memandang wujud penghasilan dari tambahan kemampuan ekonomis Wajib Pajak tanpa memandang asal atau sumber penghasilan tersebut.
2. Istilah “yang diterima atau diperoleh” menunjukkan saat pengakuan penghasilan yang diakui pada saat diterima (*cash basis*) ataupun diakui pada saat diperolehnya hak atas penghasilan (*accrual basis*).
3. Istilah “baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia” menunjukkan cakupan geografis asal penghasilan yang mencakup basis global tanpa melihat letak sumber penghasilan (untuk Wajib Pajak dalam negeri).
4. Istilah “yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak” menunjuk pada pemanfaatan penghasilan. Pemakaian penghasilan secara umum hanya terbatas pada tujuan konsumsi, yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup maupun untuk menambah kekayaan yang bisa diwujudkan dalam bentuk menabung dan investasi.
5. Istilah “dengan nama dan dalam bentuk apa pun” menjelaskan pada pemanfaatan penghasilan. UU PPh menganut konsep material, bukan

formal. Artinya, ada atau tidaknya suatu penghasilan harus dilihat dari substansinya dan bukan sekedar pada namanya maupun istilah yang digunakan.

D. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Berbagai pengertian pajak dan penghasilan sudah dijelaskan sehingga Pajak Penghasilan dapat didefinisikan sebagai suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan (Suandy, 2006: 55). Apabila penghasilan yang diterima bukan merupakan tambahan kemampuan ekonomi atau tidak menambah kekayaan Wajib Pajak, penghasilan tersebut bukan objek pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (Resmi, 2003: 143). Pembayaran Pajak Penghasilan ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu.

Dasar hukum :

Peraturan perundangan yang mengatur PPh di Indonesia adalah UU No.7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No.7 Tahun 1991, UU

No.10 Tahun 1994, dan terakhir UU No.17 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah; Keputusan Presiden; Keputusan Menteri Keuangan; Keputusan Direktorat Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

E. Wajib Pajak dan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Wajib Pajak PPh pasal 21 (www.pajak.go.id), adalah :
 - a. Pegawai tetap, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
 - b. Pegawai lepas, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
 - c. Penerima pensiun, yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
 - d. Penerima honorarium, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
 - e. Penerima upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

2. Tidak termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21 (Resmi, 2003: 147) adalah:
 - a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat, yaitu :
 - 1) Bukan warga negara Indonesia
 - 2) Tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
 - 3) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
 - b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 574/KMK.04/2000 dengan syarat :
 - 1) Bukan Warga Negara Indonesia
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
3. Pemotong PPh Pasal 21 (Resmi, 2003: 143-144), antara lain :
 - a. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk BUT, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
 - b. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-

lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan.

- c. Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT).
- d. Perusahaan, badan dan BUT yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak luar negeri.
- e. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas.
- f. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, Rumah Sakit, pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apa pun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
- g. Perusahaan, badan termasuk BUT, yang membayar honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

- h. Penyelenggara kegiatan (badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

F. Objek PPh Pasal 21

1. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 (Resmi, 2003: 149-150), antara lain :
 - a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apa pun.
 - b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.

- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan
 - d. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan hari tua (THT) atau jaminan hari tua dan pembayaran lainnya yang sejenis.
 - e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, komisi, beasiswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri
 - f. Gaji, Gaji kehormatan dan tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan lain yang terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda.
 - g. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan dikenakan Pajak Penghasilan yang berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).
2. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 final (Resmi, 2003: 150), yaitu:
- a. Penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan THT atau JHT yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

- b. Penghasilan berupa honorarium, uang perangsang, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja dan imbalan lain dengan nama apa pun yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang sumber dananya berasal dari keuangan Negara atau keuangan daerah kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan IId ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah.
3. Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 (Resmi, 2003: 151), yaitu :
 - a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
 - b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh Pemerintah maupun Wajib Pajak.
 - c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran JHT kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
 - d. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
 - e. Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, THT atau JHT yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang jumlahnya tidak melebihi Rp 25.000.000.
 - f. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

4. Penghasilan yang tidak diberikan pengurangan (Resmi, 2003: 153-154), antara lain :
- a. Honorarium yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
 - b. Jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
 - c. Penarikan dana oleh peserta program pensiun pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
 - d. Uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan THT atau JHT yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan termasuk yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari :
 - 1) *Entertainer*
 - 2) Olahragawan
 - 3) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator
 - 4) Pengarang, peneliti dan penerjemah

- 5) Pemberi jasa dalam segala bidang teknik, computer dan segala bidang aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan social
 - 6) Agen iklan
 - 7) Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta siding atau rapat dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan
 - 8) Pembawa pesanan atau yang menemukan langgann
 - 9) Peserta perlombaan
 - 10) Petugas penjaja barang dagangan
 - 11) Petugas dinas luar asuransi
- f. Penghasilan yang diterima oleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaries, penilai dan aktuaris.
- g. Penghasilan berupa honorarium, uang perangsang, uang siding, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja dan imbalan lainnya dengan nama apa pun yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang sumber dananya berasal dari keuangan Negara atau keuangan daerah kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan II ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah.
5. Besarnya PTKP adalah:

Tabel 1. PTKP

Keterangan	Setahun	Sebulan
Untuk diri pegawai	Rp13.200.000	Rp1.100.000
Tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp 1.200.000	Rp 100.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang.	Rp 1.200.000	Rp 100.000

sumber : www.pajak.go.id

Adapun ketentuan lain dalam menetapkan PTKP (Harnanto, 2003: 408), yaitu:

- a. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan awal tahun pajak berjalan.
- b. Pegawai yang baru menetap di Indonesia dan bekerja dalam bagian tahun pajak maka PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun pajak yang sedang berjalan.
- c. Khusus untuk karyawan berstatus menikah hanya berlaku PTKP untuk diri sendiri, kecuali apabila bisa menunjukkan keterangan dari Pemerintah Daerah (serendah-rendahnya tingkat kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, berlaku PTKP untuk diri Wajib Pajak, tambahan untuk Wajib Pajak yang sudah menikah dan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga yang masih satu garis lurus keturunan maksimal 3 (tiga) orang.

d. Untuk penerima upah harian, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian menyimpang dari ketentuan besarnya PTKP, yaitu sebesar Rp24.000,00 per hari dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Jumlah penerimaan dalam 1 (satu) bulan tidak melebihi Rp240.000,00
- 2) Pembayaran tidak dilakukan secara bulanan.

G. Tarif dan Penghitungan Pajak Penghasilan

Tarif PPh merupakan tarif progresif progresif, yaitu presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak juga semakin besar.

Tarif PPh pada UU PPh no.17 tahun 2000 pasal 17 adalah :

Tabel 2. Lapisan Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp25.000.000	5%
Di atas Rp25.000.000 – Rp50.000.000	10%
Di atas Rp50.000.000 – Rp100.000.000	15%
Di atas Rp100.000.000 – 200.000.000	25%
Di atas Rp200.000.000	35%

Sumber: UU RI no. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

Cara penghitungan PPh pasal 21 :

Tabel 3. Penghitungan PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

$\begin{aligned} \text{PPh} &= \text{PKP} \times \text{tarif pasal 17} \\ &= (\text{penghasilan neto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif pasal 17} \\ &= \{(\text{penghasilan bruto} - \text{pengurang penghasilan bruto}) - \text{PTKP}\} \times \\ &\quad \text{tarif pasal 17} \end{aligned}$

Sumber : Perpajakan Teori dan Kasus karangan Siti Resmi, hal 116

Pengurang penghasilan bruto, mengandung dua komponen (Harnanto, 2003: 407), yaitu :

1. Biaya jabatan (biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan) sebesar 5% dari penghasil bruto, maksimal Rp1.296.000,00 setahun atau Rp108.000,00 sebulan; atau 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun, maksimal Rp432.000,00 setahun atau Rp36.000,00.
2. Iuran pensiun dan iuran tabungan hari tua (THT) yang terikat pada gaji kepada dana pensiun yang pendiriannya sudah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran THT kepada penyelenggara Taspen dan Jamsostek dibayar oleh pegawai

H. Kompensasi

1. Pengertian kompensasi

Berbagai definisi tentang kompensasi diuraikan oleh beberapa ahli.

Menurut Alex S. Nitisemito, kompensasi adalah:

Balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai kecenderungan diberikan secara tetap. (Nitisemito, 1982: 149)

Menurut Henry Simamora, kompensasi adalah:

Apa yang diterima oleh karyawan sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi. (Simamora, 2004: 442)

Menurut Gary Dessler, kompensasi adalah: (1994:403)

Semua bentuk pembayaran atau penghargaan kepada karyawan dan muncul dari pekerjaan yang mereka lakukan. (Dessler, 1994: 403)

Kompensasi menurut Handoko (2001:155) adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Simamora (2004) menambahkan bahwa kompensasi meliputi imbalan finansial dan jasa nirwujud serta tunjangan yang dapat diterima oleh karyawan sebagai bagian dari hubungan kepegawaian. Kompensasi merupakan bentuk balas jasa (*rewards*) berupa *financial* maupun *nonfinancial* atas jasa yang diberikan oleh karyawan kepada perusahaan.

2. Komponen-Komponen Program Kompensasi


Program-program kompensasi penting bagi perusahaan karena mencerminkan upaya organisasi untuk mempertahankan sumber daya manusia. Handoko (2001) menjelaskan bahwa kompensasi (dalam bentuk pengupahan dan balas jasa lainnya) sering merupakan komponen-komponen biaya yang paling besar dan penting. Bila pengupahan dan penggajian tidak di administrasikan secara tepat, perusahaan bisa kehilangan para karyawannya dan harus mengeluarkan biaya untuk menarik, menyeleksi, melatih dan mengembangkan karyawan yang baru. Kompensasi juga penting bagi karyawan sebagai individu karena besarnya kompensasi mencerminkan ukuran nilai karya mereka diantara para karyawan itu sendiri, keluarga dan masyarakat. (Handoko, 2001: 155). Karyawan yang tidak puas terhadap perusahaan menyebabkan produktivitasnya menurun.

Perusahaan harus memperhatikan prinsip keadilan dalam penetapan kompensasi. Handoko (2001) menjelaskan bahwa persepsi keadilan dalam

kompensasi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu:

- a. Rasio kompensasi dengan input seseorang berupa tenaga, pendidikan, pengalaman, latihan dan daya tahan.
- b. Perbandingan rasio tersebut antara rasio-rasio yang diterima orang lain dengan siapa kontak langsung selalu terjadi.

Komponen kompensasi dibagi menjadi kompensasi langsung (*direct compensation*) dan kompensasi tidak langsung (*indirect compensation*). Kompensasi finansial langsung (*direct financial compensation*) terdiri dari bayaran pokok, bayaran insentif, bayaran tertanggung dan bayaran prestasi. Kompensasi finansial tidak langsung (*indirect financial compensation*) terdiri dari program perlindungan, bayaran di luar jam kerja dan fasilitas. Kompensasi nonfinansial (*indirect compensation*) terdiri dari pekerjaan dan lingkungan pekerjaan. Komponen-komponen kompensasi tersebut dijabarkan pada gambar I.



Gambar I. Komponen Kompensasi

Sumber : Manajemen Sumber Daya Manusia Karangan Henry Simamora, hal 443.

Komponen kompensasi langsung (*direct compensation*) (Simamora, 2004: 445) adalah:

a. Bayaran pokok (*base pay*) terdiri dari:

1) Upah

Upah biasanya berhubungan dengan tarif gaji per jam (semakin lama jam kerjanya, semakin besar bayarannya).

2) Gaji

Gaji umumnya berlaku untuk tarif bayaran mingguan, bulanan atau tahunan (terlepas dari lamanya jam kerja).

b. Bayaran insentif merupakan tambahan penghasilan berdasarkan produktivitas, penjualan, keuntungan. Tujuan program insentif adalah untuk mendorong produktivitas karyawan dan efektivitas biaya.

Bayaran insentif terdiri dari:

1) Bonus

Bonus merupakan pembayaran sekaligus yang diberikan karena memenuhi sasaran kinerja. Bonus dapat berupa uang tunai atau bentuk lainnya (perjalanan wisata).

2) Komisi

Komisi (*commissions*) adalah kompensasi berdasarkan pada persentase unit atau nilai penjualan.

3) Pembagian laba

Program pembagian laba memberikan tambahan penghasilan kepada para karyawan pada saat perusahaan berhasil mencapai tingkat laba yang ditentukan.

4) Pembagian keuntungan

Ada perbedaan pembagian laba dengan pembagian keuntungan, seperti program laba mengukur kinerja kelompok atau pabrik yang dianggap lebih dapat dikendalikan oleh karyawan dan program laba merupakan bonus kelompok.

5) Pembagian saham

Pembagian saham merupakan bentuk insentif jangka panjang.

c. Bayaran tertangguh (*deferred pay*) terdiri dari:

- 1) Program tabungan
 - 2) Annuitas pembelian saham
- d. Bayaran prestasi (*merit pay*)

Bayaran prestasi merupakan kenaikan tahunan yang terkait dengan kinerja karyawan selama tahun sebelumnya.

Kompensasi tidak langsung (*indirect compensation*) (Simamora, 2004: 443) adalah:

- a. Program perlindungan terdiri dari:
 - 1) Asuransi kesehatan
 - 2) Asuransi jiwa
 - 3) Asuransi tenaga kerja
 - 4) Pensiun
- b. Bayaran di luar jam kerja terdiri dari:
 - 1) Liburan
 - 2) Hari besar
 - 3) Cuti tahunan
 - 4) Cuti hamil
- c. Fasilitas terdiri dari:
 - 1) Kendaraan
 - 2) Ruang kantor
 - 3) Tempat parkir

Kompensasi nonfinansial (*indirect compensation*) (Simamora, 2004: 443) adalah:

- a. Pekerjaan terdiri dari:
 - 1) Tugas-tugas yang menarik
 - 2) Tantangan
 - 3) Tanggung jawab
 - 4) Pengakuan
 - 5) Rasa pencapaian
- b. Lingkungan kerja terdiri dari:
 - 1) Kebijakan yang sehat
 - 2) Supervisi yang kompeten
 - 3) Kerabat kerja yang menyenangkan
 - 4) Lingkungan kerja yang nyaman

3. Kebijakan Kompensasi

Menurut Simamora (2004:26), “Kebijakan (*policy*) adalah pedoman umum bagi pengambilan keputusan organisasional”. Kebijakan menjadi panduan umum yang menyatakan sebuah batasan dalam bertindak.

Kebijakan kompensasi harus berhubungan dengan faktor-faktor berikut (Simamora, 2004:470):

- a. Tingkat gaji minimum dan maksimum (mempertimbangkan nilai pekerjaan bagi organisasi, kemampuan organisasi untuk membayar, peraturan pemerintah, pengaruh serikat pekerja, dan tekanan pasar tenaga kerja).
- b. Hubungan umum di antara tingkat-tingkat gaji (yakni, antara manajemen operasi, karyawan operasional, dan penyelia).

- c. Pembagian nilai rupiah keseluruhan kompensasi (yaitu, berapa persen untuk gaji pokok, untuk program insentif, dan untuk tunjangan).

4. Tunjangan

Menurut Flippo (1987), tujuan utama dari jenis kompensasi dalam bentuk tunjangan (*fringe benefits*) adalah untuk membuat karyawan “mengabdikan hidupnya” pada organisasi dalam jangka panjang. Tunjangan dapat memotivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitas.

Simamora (2004) menjelaskan bahwa tunjangan adalah pembayaran dan jasa yang melindungi serta melengkapi gaji pokok. Perusahaan dapat membayar semua atau sebagian dari tunjangan. Tunjangan merupakan *indirect compensation*. Program tunjangan karyawan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Tunjangan yang menggantikan penghasilan.

Contoh: tunjangan keamanan sosial dan pensiun menggantikan penghasilan pada waktu pensiun, kontinuitas dan program bagi yang tidak mampu/cacat untuk menggantikan penghasilan yang hilang karena sakit atau cacat.

- b. Tunjangan yang dapat memberikan rasa aman.

Contoh: tunjangan perawatan gigi dan kesehatan.

- c. Tunjangan yang dapat dipandang sebagai kesempatan bagi karyawan.

Contoh: pembayaran biaya pendidikan, liburan dan hari besar.

Flippo (1987) menguraikan kategori tunjangan, yaitu:

- a. Pembayaran untuk waktu tidak bekerja

Contoh: cuti dan hari libur

b. Perlindungan ekonomis terhadap bahaya

Contoh: asuransi jiwa, asuransi kesehatan, pelayanan pengobatan.

c. Pelayanan karyawan yang bersifat fasilitatif

Contoh: program-program rekreasi, kafetaria, bantuan untuk pindah rumah, mobil jemputan, perawatan anak, biaya pendidikan.

5. Perlakuan kompensasi dalam perpajakan

Pemberian kompensasi diatur dalam UU PPh no.17 tahun 2000 tentang penghasilan yang dikenakan pajak dan penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan. Secara umum dikenal dengan konsep *deductible* dan *taxable*. *Deductible* adalah biaya yang diakui oleh pajak, biasanya ditujukan kepada beban/biaya yang menurut ketentuan menjadi pengurang penghasilan bruto. *Taxable* adalah pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh orang atau badan tanpa melihat sumber penghasilan. Jika pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal (*nondeductible*), bagi karyawan yang menerima Bukan merupakan penghasilan (*nontaxable*).

(www.indonesiataxconsultant.com)

Perlakuan kompensasi karyawan yang harus diperhatikan dalam penghitungan PPh (www.indonesiataxconsultant.com) adalah:

a. Premi asuransi yang dibayarkan Pemberi Kerja

Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa, yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan pemberian kenikmatan

yang *nondeductible* bagi pemberi kerja dan *nontaxable* bagi karyawan. Namun demikian mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf (d) UU PPh, premi asuransi diatas dapat menjadi *deductible* apabila ditambahkan dalam penghasilan karyawan (*taxable*).

- b. Iuran pensiun, jaminan hari tua (JHT) atau tunjangan hari tua (THT) yang ditanggung Pemberi Kerja

Biaya tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya (Pasal 6 ayat (1) huruf (c) UU PPh) dan bukan penghasilan karyawan (Pasal 4 ayat (3) huruf (g) UU PPh) (*deductible – nontaxable*). Namun demikian, terdapat peraturan tambahan dalam KEP 545/PJ./2000, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran JHT kepada badan penyelenggara Jamsostek saja tidak termasuk objek PPh 21. Jika dibayarkan kepada pihak lain, termasuk objek PPh 21.

- c. Bonus, Gratifikasi dan Jasa Produksi yang dananya dari Laba Yang Ditahan

Pemberian imbalan berupa bonus, gratifikasi dan jasa produksi pada dasarnya merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan merupakan objek PPh 21 *deductible–taxable*. Namun demikian terdapat ketentuan khusus yang mengatur hal tersebut diatas SE-16/PJ.44/1992 yang intinya menyatakan jika sumber dana yang dipergunakan untuk membayar biaya tersebut, berasal dari Laba Ditahan (*Retained Earning*) pemberi kerja tidak dapat diperlakukan

sebagai pengurang penghasilan bruto, tapi tetap merupakan objek PPh 21 *nondeductible – taxable*

d. Imbalan berupa Tantiem

Tantiem adalah pembagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris oleh pemegang saham yang didasarkan pada suatu prosentase/jumlah tertentu dari laba perusahaan setelah kena pajak. Oleh karena itu, Tantiem tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dalam menghitung penghasilan kena pajak tapi merupakan objek PPh 21 *no deductible – taxable*.

e. Biaya Perjalanan Dinas

Biaya perjalanan dinas biasanya terdiri dari tiga komponen yaitu biaya transportasi, akomodasi dan uang saku.

- 1) Biaya transportasi adalah pengeluaran untuk membiayai transportasi sampai ke tempat tujuan, dapat diberikan dalam bentuk tunai atau tiket.
- 2) Akomodasi adalah pengeluaran untuk membiayai penginapan selama perjalanan dinas, dapat diberikan dalam bentuk tunai atau voucher hotel yang sudah dipesan di lokasi serta pengeluaran untuk biaya hidup selama perjalanan dinas seperti makan, *laundry* dan sebagainya.
- 3) Uang saku merupakan insentif atau cadangan dana bagi karyawan selama perjalanan dinas.

Ada dua kebijakan dalam biaya perjalanan dinas yaitu diberikan secara lumpsum atau reimbursement, kedua kebijakan tersebut sama-sama *deductible – taxable* tapi jumlahnya sangat berbeda. *Lumpsum* semua biaya menjadi taxable, sedangkan *reimbursement* hanya uang saku saja.

f. Beban Pendidikan dan Pelatihan

Biasanya karyawan diberikan biaya transport dan uang saku selama mengikuti pendidikan atau pelatihan/ seminar. Biaya tersebut dapat diberikan secara *lumpsum* atau *reimbursement*, kedua kebijakan tersebut sama-sama *deductible–taxable* tapi jumlahnya sangat berbeda. Dalam *lumpsum*, semua biaya menjadi *taxable*. Sedangkan *reimbursement* hanya uang saku saja yang menjadi *taxable*. Pendidikan/pelatihan dapat dilakukan secara tertutup atau terbuka untuk umum. Jika tertutup maka honor instruktur merupakan objek PPh pasal 21. Jika terbuka untuk umum, instruktur bukan merupakan objek PPh pasal 21.

g. Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan

Biaya perbaikan dan pemeliharaan merupakan objek PPh pasal 21 bagi orang pribadi. Apabila biaya perbaikan dan pemeliharaan tidak dijelaskan secara detail antara biaya jasa dan materialnya maka akan secara total akan menjadi objek PPh. Jika dipisahkan antara biaya jasa dan materialnya, biaya jasanya saja yang akan menjadi objek PPh. Jasa konstruksi walaupun dipisah tetap menjadi objek PPh secara total.

h. Pemberian Natura dan Kenikmatan

Secara umum pemberian natura/kenikmatan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan dan tidak bisa dikurangkan dari penghasilan bruto (*nondeductible – nontaxable*). Kecuali yang diatur khusus seperti makanan dan minuman yang diberikan kepada seluruh karyawan di tempat kerja dan kendaraan dinas yang digunakan untuk pegawai tertentu karena pekerjaan atau jabatannya akan menjadi (*deductible – nontaxable*).

Ada peraturan yang berbeda untuk perlakuan kompensasi dengan nama tunjangan dan biaya. Apabila karyawan diberikan berbagai tunjangan, maka akan menambah penghasilan karyawan sehingga bagi pemberi kerja diakui sebagai pengurang penghasilan bruto. Karyawan yang diberikan penggantian tunjangan (beras, antar jemput, pajak, makan dan minuman), maka bagi karyawan tidak dapat dikenakan PPh Pasal 21 karena tidak menambah penghasilan karyawan. Penggantian tunjangan ini termasuk dalam pemberian natura dan kenikmatan. Ada perlakuan pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan *deductible-nontaxable*.

Berbagai macam tunjangan (tanpa THR) diletakkan pada angka 3 “Tunjangan lainnya, uang lembur, dsb” pada penghasilan bruto dalam perincian penghasilan dan penghitungan PPh Pasal 21 yang terdapat di SPT Tahunan PPh Pasal 21 (formulir 1721 – A1). THR diletakkan pada angka 8 “Tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR” pada penghasilan bruto dalam perincian penghasilan dan penghitungan PPh

Pasal 21 yang terdapat di SPT Tahunan PPh Pasal 21 (formulir 1721 – A1). formulir 1721 – A1. Ketentuan kompensasi untuk tunjangan dan pemberian natura serta kenikmatan dalam UU PPh no.17 tahun 2000 adalah:

1. Tunjangan – Tunjangan

Sesuai pasal 4 ayat (1) UU PPh, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Pada pasal 4 ayat (1) a dijelaskan bahwa penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Apa pun nama dan bentuk tunjangan yang diberikan oleh pemberi kerja dan diterima karyawan akan diakui sebagai penghasilan bagi karyawan. Sesuai undang-undang perpajakan, pembayaran imbalan dalam bentuk tunjangan merupakan suatu tambahan ekonomis sehingga dikenai PPh Pasal 21. Berbagai tunjangan, seperti tunjangan transport, THR, tunjangan jabatan, tunjangan kemahalan, tunjangan dinas akan diperhitungkan sebagai penghasilan karyawan dan akan mengurangi penghasilan bruto perusahaan.

2. Pemberian Natura dan Kenikmatan

Pada hakekatnya, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang. Pengeluaran – pengeluaran sehubungan dengan pekerjaan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam bentuk uang. Pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk natura atau kenikmatan, misalnya fasilitas menempati rumah dinas dengan cuma-cuma, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan.

Berdasarkan pasal 4 ayat (3) d UU PPh no 17 tahun 2000 menjelaskan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah merupakan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Kebijakan ini menyangkut pemberian/penggantian imbalan dalam bentuk natura (beras, pakaian, seragam, makanan dan minuman) maupun kenikmatan/fasilitas (kendaraan, rumah dinas, PPh 21 ditanggung pemberi kerja, pengobatan, rekreasi). Namun, pengeluaran dalam bentuk natura atau kenikmatan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) a boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan, seperti makanan dan minuman di tempat kerja, biaya perjalanan dinas.

Pengecualian lainnya adalah pemberian natura dan kenikmatan untuk daerah terpencil dan pengeluaran untuk karyawan yang merupakan suatu keharusan dalam rangka pekerjaannya, seperti pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, antar jemput karyawan serta penginapan bagi awak kapal.

Jika pegawai mendapat tunjangan pajak atau tunjangan lainnya dari pemberi kerja, maka tunjangan tersebut dapat menambah gaji karyawan. Tunjangan dapat diperhitungkan dalam penghasilan bruto. Tunjangan pajak dan tunjangan lainnya yang diberikan oleh pemberi kerja merupakan penghasilan karyawan yang bersangkutan. Bagi pemberi kerja, tunjangan ini dapat dikurangkan ke penghasilan bruto dalam menghitung PKP badan.

Tabel 4. Contoh Skema Penghitungan PPh Pasal 21 yang Diberi Tunjangan

Gaji sebulan			XX
Tunjangan beras			XX
Tunjangan transportasi			XX
Tunjangan keluarga			XX
Tunjangan PPh			XX
Tunjangan lain, lembur, dll			XX
Honor dan sejenisnya			XX
Premi yang ditanggung perusahaan:			
Jaminan kecelakaan kerja (JKK)	XX		
Jaminan kematian (JKM)	XX	+	XX
Penghasilan bruto			XX
Pengurang:			
Biaya jabatan	XX		
Iuran pensiun	XX		
Iuran jaminan hari tua (JHT)	XX	+	XX
Penghasilan neto sebulan		XX	
Penghasilan neto setahun			XX
PTKP			XX
PKP			XX
PPh pasal 21 setahun			XX

Sumber : Perpajakan Edisi 2 karangan Erly Suandy, hal 129-130

Tabel 4 adalah contoh skema penghitungan PPh pasal 21 yang diberi berbagai tunjangan (tunjangan beras, tunjangan transport, tunjangan keluarga, tunjangan PPh, tunjangan lainnya, lembur, honor). Tunjangan tersebut menambah penghasilan karyawan sehingga diperhitungkan dalam penentuan PPh pasal 21. Diasumsikan juga, perusahaan mengikuti program Jamsostek dimana perusahaan harus membayar asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian. Selain itu, perusahaan menanggung sebagian dari iuran JHT dan iuran pensiun sehingga sebagian ditanggung oleh karyawan.

Apabila pegawai menerima penghasilan dalam bentuk natura atau kenikmatan maka penghasilan tersebut bukan merupakan penghasilan karyawan yang bersangkutan sehingga tidak dikenakan PPh pasal 21. Bagi pemberi kerja, biaya tersebut tidak dapat dikurangkan ke penghasilan bruto badan.

Tabel 5. Contoh Skema Penghitungan PPh Pasal 21 yang Memperoleh Penghasilan Natura atau Kenikmatan Lainnya

Gaji sebulan			XX
Premi yang ditanggung perusahaan:			
Jaminan kecelakaan kerja (JKK)	XX		
Jaminan kematian (JKM)	XX	+	XX
Penghasilan bruto			XX
Pengurang:			
Biaya jabatan	XX		
Iuran pensiun	XX		
Iuran jaminan hari tua (JHT)	XX	+	XX
Penghasilan neto sebulan		XX	
Penghasilan neto setahun			XX
PTKP			XX
PKP			XX
PPh pasal 21 setahun			XX

Sumber : Perpajakan Edisi 2 karangan Erly Suandy, hal 130-131

Tabel 5 merupakan skema penghitungan PPh pasal 21 dengan tambahan pemberian penghasilan berupa natura atau kenikmatan lainnya. Diasumsikan bahwa perusahaan memberikan kompensasi berupa beras beberapa kilogram (Kg) dan kendaraan dinas. Perusahaan mengikuti program Jamsostek dimana harus membayar premi asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian yang ditanggung oleh pemberi kerja setiap bulan. Selain itu, perusahaan juga menanggung sebagian iuran pensiun ke yayasan dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan sebagian iuran JHT. Sedangkan karyawan menanggung sebagian iuran JHT dan iuran pensiunnya.

I. Hasil Peneliti Terdahulu

Philipus Heri Sukamdi (962114137) menulis skripsi yang telah disahkan pada tahun 2000 tentang “Evaluasi Kebijakan Kompensasi Terkait dengan Pajak Penghasilan Badan”. Ia melakukan studi kasus pada CV Anggrek Indah di Palembang.

Ia ingin meneliti tentang apakah kebijakan kompensasi yang telah diterapkan atau dijalankan oleh manajemen CV Anggrek Indah dapat menekan jumlah PPh badan yang dibayar. Batasan masalah penelitiannya adalah UU perpajakan No.10 tahun 1994 dengan mempertimbangkan perubahan dalam UU No. 17 tahun 2000 dan kebijakan kompensasi yang diteliti adalah aspek pengupahan dan pemberian tunjangan. Hasil penelitiannya adalah:

1. Ada perbedaan dalam pemberian tunjangan makan kepada karyawan. CV Anggrek Indah memberikan tunjangan makan Rp4000/hari tetapi dalam kenyataannya hanya Rp2000/hari.
2. CV Anggrek Indah sudah menghemat jumlah PPh badan yang terutang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus, yaitu mengumpulkan data dari suatu perusahaan kemudian data tersebut diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan dari objek yang diteliti.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu : bulan April - Juni tahun 2007

Tempat : AJB Bumiputera 1912 Kantor Rayon Utama Yogya Sleman
di Jl. Magelang Km. 5.2 Kutu Asem , Mlati, Sleman, Yogyakarta.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian :

1. Pemimpin Rayon
2. Kepala Unit Administrasi dan Keuangan
3. Pegawai yang terkait

Objek penelitian :

1. SPT Tahunan PPh pasal 21 tahun 2006.
2. Rekap laporan tahun 2006.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu mengumpulkan data primer dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung (wawancara) mengenai sejarah AJB Bumiputera 1912 dan kebijakan kompensasi AJB Bumiputera 1912 kepada karyawannya..
2. Dokumentasi, yaitu untuk memperoleh data sekunder berupa data yang telah tersusun dalam arsip yang disimpan dalam AJB Bumiputera 1912 (data internal).
3. Studi pustaka, yaitu untuk memperoleh data berupa literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian.

E. Data yang Diteliti

1. Gambaran umum AJB Bumiputera 1912.
2. Data primer, yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari pegawai perusahaan tentang kompensasi karyawan.
3. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis secara tidak langsung, seperti SPT Tahunan PPh pasal 21, Laporan Keuangan.

F. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi yang diteliti yaitu 1 (satu) Wajib Pajak Badan dengan teknik pengambilan sampel karyawan secara *random*. *Random*, artinya sampel mempunyai probabilitas yang sama untuk

dipilih. Karyawan yang akan diteliti sebanyak 50% dari jumlah keseluruhan karyawan karena sudah cukup mewakili populasi.

G. Teknik Analisis Data

1. Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama menggunakan analisis deskriptif, yaitu menggambarkan objek yang diteliti. Alat penelitian yang digunakan adalah teknik wawancara kepada pihak AJB Bumiputera 1912, langkah-langkahnya adalah:
 - a. Melakukan wawancara kepada Kepala Unit Administrasi dan Keuangan.
 - b. Melakukan wawancara kepada beberapa pegawai tetap di AJB Bumiputera 1912.
 - c. Membandingkan kebijakan kompensasi antara praktek di AJB Bumiputera 1912 Kantor Rayon Utama Yogya Sleman dengan teori menurut UU PPh no. 17 tahun 2000..
 - d. Membuat kesimpulan dari hasil analisis tentang kebijakan kompensasi yang diterapkan kepada delapan pegawai tetap.
2. Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua menggunakan alat penelitian dokumentasi dari data internal AJB Bumiputera 1912. Langkah-langkah yang dilakukan, yaitu:
 - a. Menganalisis kompensasi mana saja yang termasuk dalam pemberian nama tunjangan dan biaya.
 - b. Menghitung PPh 21 sesuai UU PPh no. 17 tahun 2000.

- c. Membandingkan penghitungan peneliti dengan SPT Tahunan WP Orang Pribadi.
- d. Jika ada selisih penghitungan peneliti dengan AJB Bumiputera 1912, akan ditelusuri pembebanan kompensasinya.
- e. Membuat kesimpulan apakah AJB Bumiputera 1912 sudah melakukan penghitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan UU PPh no. 17 tahun 2000.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah dan Perkembangan

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi jiwa nasional milik bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. AJB Bumiputera 1912 didirikan pada tanggal 12 Februari 1912 di Magelang, Jawa Tengah dengan nama “Onderlingen Levensverzekering Maatschappij Persatoean Goeroe-Goeroe Hindia Belanda” atau disingkat O.L.Mij.PGHB. Perusahaan ini didirikan oleh Mas Ngabehi Dwidjosewojo yang merupakan seorang guru di Yogyakarta dan menjadi sekretaris Boedi Oetomo (sebuah organisasi yang memelopori gerakan kebangkitan nasional), R. Soepadmo, M.Darmowidjojo, Mas Karto Hadi Soebroto sebagai direktur, Mas Adimidjojo sebagai bendahara. Kelima pendiri ini menjadi pemegang polis pertama O.L.Mij.PGHB.

Bumiputera memulai usahannya tanpa modal. Pembayaran premi pertama oleh kelima tokoh tersebut dianggap sebagai modal awal perusahaan, dengan syarat Uang Pertanggungan (UP) tidak akan dibayarkan kepada ahli waris pemegang polis yang meninggal sebelum berjalan tiga tahun penuh. Para pengurus saat itu juga tidak mengharapkan honorarium sehingga mereka bekerja dengan suka rela.

Pada mulanya, perusahaan hanya melayani para guru sekolah Hindia Belanda, kemudian perusahaan memperluas jaringan pelayanannya ke

masyarakat umum. Oleh karena itu, namanya diganti menjadi O.L.Mij.Boemi Poetera yang sekarang dikenal sebagai AJB Bumiputera 1912.

Pada tahun 1921, perusahaan pindah ke Yogyakarta. Pada tahun 1934 perusahaan melebarkan sayapnya dengan membuka cabang-cabang di Bandung, Jakarta, Surabaya, Palembang, Medan, Pontianak, Banjarmasin dan Ujung Pandang. Dengan semakin berkembangnya AJB Bumiputera 1912 maka pada tahun 1958 secara bertahap kantor pusat dipindahkan ke Jakarta dan pada tahun 1959 secara resmi kantor pusat AJB Bumiputera 1912 berdomisili di Jakarta.

Selama lebih sembilan dasawarsa, Bumiputera telah berhasil melewati berbagai rintangan yang sulit, antara lain pada masa penjajahan, masa revolusi, masa-masa krisis ekonomi seperti sneering di tahun 1965 dan krisis moneter yang dimulai pada pertengahan tahun 1997.

Salah satu kekuatan Bumiputera adalah pada kepemilikan dan bentuk perusahaan yang unik, dimana Bumiputera adalah satu-satunya perusahaan di Indonesia yang berbentuk “mutual” atau “usaha bersama”, artinya pemilik perusahaan adalah para pemegang polis, bukan pemegang saham. Jadi, perusahaan ini tidak berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi. Hal ini dikarenakan premi yang diberikan kepada perusahaan sekaligus dianggap sebagai modal. Badan perwakilan Anggota yang merupakan perwakilan para pemegang polis ikut serta menentukan garis-garis besar haluan perusahaan, memilih dan mengangkat direksi serta mengawasi jalannya perusahaan.

Kini, kantor pusatnya berada di Jakarta. Pengurus Bumiputera

mengendalikan perusahaan yang jaringannya tersebar di seluruh penjuru tanah air dan melakukan hubungan internasional dengan rekan-rekan di negara lain. Sekitar 2.900 karyawan dan 23.000 agen melayani lebih dari 5.000.000 pemegang polis dan peserta.

Pengurus juga mengendalikan kelompok usaha Bumiputera yang terdiri dari anak perusahaan, asosiasi dan penyertaan, antara lain :

1. PT Bumida Bumiputera (Bumiputeramuda 1967 – Asuransi Kerugian)
2. PT Bank Bumiputera Indonesia (Perbankan)
3. PT Wisma Bumiputera (Properti)
4. PT Mardi Mulyo (Penerbitan dan Percetakan)
5. PT Eurasia Wisata (*Tour and Travel*)
6. PT Informatics OASE (Teknologi Informasi)
7. PT Bumiputera WHMC Wiyata Hospitality Management Center
(Perhotelan : Bumi Wiyata Hotel-Depok, Hyatt Regency, Surabaya)
8. PT Bumiputera Capital Indonesia (Securitas)
9. PT Bumiputera Mitrasarana (Jasa Konstruksi)
10. Yayasan Dharma Bumiputera (Pendidikan : STIE Dharma Bumiputera)
11. Yayasan Bumiputera Sejahtera (Pengelola Kesejahteraan Karyawan)
12. Dana Pensiun Bumiputera (Pengelola Dana Pensiun Karyawan)

Asosiasi/penyertaan , antara lain :

1. PT Bumiputera BOT Finance (Leasing and Financing)
2. PT Kyosi Medical Center (Medical Check Up)
3. PT John Hancock Indonesia

4. PT Maskapai Reasuransi Indonesia

B. Lokasi Perusahaan

Penulis memilih tempat penelitian di Kantor Rayon Utama Yogya Sleman yang merupakan kantor rayon dari wilayah cabang Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kantor ini terletak di Jl. Magelang Km. 5.2 Kutu Asem Mlati Sleman Yogyakarta dengan no. telp (0274) 586456. Kantor AJB Bumiputera 1912 Rayon Utama Yogya Sleman meliputi wilayah daerah Dati II Sleman dan sekitarnya yang berjumlah delapan kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Mlati
2. Kecamatan Sleman
3. Kecamatan Tempel
4. Kecamatan Minggir
5. Kecamatan Minggir
6. Kecamatan Moyudan
7. Kecamatan Godean
8. Kecamatan Gamping
9. Kecamatan Tegalrejo

Kantor AJB Bumiputera 1912 Rayon Utama Yogya Sleman diresmikan pada tanggal 25 Juni 1992 oleh Bupati KDH Tingkat II Sleman, yaitu Drs. H. Arifin Ilyas. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dipilihnya lokasi di Jl. Magelang Km. 5.2 Kutu Asem Mlati Sleman Yogyakarta, yaitu :

1. Lokasi dekat dengan para pemegang polis disekitarnya.

2. Letak kantor strategis menjadikan kantor mudah dijangkau oleh para pemegang polis di wilayahnya.
3. Sarana dan prasarana transportasi sangat mendukung dalam melakukan kegiatan para agen sehari-hari.

C. Visi dan Misi

Prinsip berat sama dipikul, ringan sama dijinjing (gotong royong) dalam praktek akuntansi jiwa dengan mengambil bentuk usaha bersama ini menjadi kesepakatan bersama para anggotanya. Prinsip ini diwujudkan dalam bentuk yang ilmiah, yaitu dengan kalkulasi premi yang didasarkan penghitungan matematika yang menjamin adanya penyebaran risiko secara adil dan merata. Peserta atau konsumen dengan risiko lebih tinggi mempunyai kewajiban membayar premi yang lebih tinggi dibandingkan dengan peserta dengan risiko normal tetapi hak-haknya tetap sama.

Misi perusahaan adalah menjadikan Bumiputera senantiasa berada di benak dan di hati masyarakat Indonesia. Visi perusahaan adalah Bumiputera ingin menjadi asuransinya bangsa Indonesia. Budaya Perusahaan yang dianut Bumiputera adalah :

B : Berorientasi pada kepuasan pelanggan

U : Utamakan proses kerja yang benar

M : Menjadi teladan dan panutan

I : Ikut menjaga tradisi kebersamaan didasari rasa memiliki perusahaan

P : Profitabilitas menjadi sasaran

U : Ulet dalam melakukan pekerjaan

T : Taat pada peraturan Yang Maha Esa dan peraturan perusahaan

E : Efisien dan Efektif terhadap segala kegiatan

R : Ramah dan tulus ikhlas terhadap rekan kerja

A : Amanah dalam mengemban tugas yang diberikan

Terdapat tiga unsur logo adalah bentuk bulatan, penyangga dan gunung.

Tiga unsur logo ini merupakan perwujudan 3 (tiga) pendiri AJB Bumiputera 1912. Tiga unsur tersebut mempunyai arti, yaitu :

a. Unsur bulatan

Menggambarkan bola dunia yang merupakan perwujudan dari atmosfer, dinamika gerak dan aktivitas Bumiputera berdasarkan falsafah misi usaha dan cita-cita serta dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang.

b. Unsur penyangga bola dunia

Menggambarkan kemandirian dan ketangguhan dalam mengembangkan misi dan cita-cita serta tangguh dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang.

c. Unsur gunung

Menggambarkan perwujudan alam semesta beserta isi dan semangat kebangsaan dalam mengembangkan seluruh totalitas usaha.

Dalam bentuk bola dan gunung mengandung unsur positif dan diapositif, diwujudkan dengan jati diri dan kemandirian Bumiputera yang berlandaskan pada keselarasan dan kepemimpinan usaha Bumiputera. Unsur warna dan bentuk tulisan pada logo Bumiputera mempunyai arti, yaitu :

1. Warna merah melambangkan semangat kebangsaan dan nasionalisme yang selalu melandasi keteguhan tekad dan mewujudkan cita-cita, serta mengandung makna kehangatan dan dinamika usaha Bumiputera dalam mengembangkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan Bumiputera adalah mengabdikan dan memberi perlindungan (*excellent service*).
2. Warna biru melambangkan cita-cita para pendiri AJB Bumiputera 1912 dan kesetiaan kepada bangsa dan Negara karena sejak semula telah mengabdikan untuk membawa bangsa Indonesia pada kemajuan, kesejahteraan, kemandirian, ekonomis, dan keadilan sosial yang menjadi cita-cita kemerdekaan. Kesetiaan kepada bangsa dan Negara diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada pemegang polis dari sejak permulaan kontrak sampai dengan pembayaran klaim.
3. Bentuk huruf *Friz Quadrata* mengandung makna tangguh dan mapan sesuai dengan keberadaan Bumiputera sebagai perusahaan asuransi jiwa yang tertua dan terpercaya.

D. Usaha dan Kegiatan Perusahaan

Perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan. Hal ini harus diantisipasi oleh segala bentuk Badan Usaha. Menghadapi era globalisasi suatu perusahaan dituntut untuk memiliki orientasi operasional yang berfokus pada “*Market Driven*” yang artinya seluruh gerakan pengelolaan organisasi perusahaan harus

berorientasi pada kebutuhan dan keinginan pasar dan sesuai dengan target marketnya.

AJB Bumiputera 1912 senantiasa menyediakan produk inovatif yang berkualitas prima dan memberikan pelayanan maksimal terhadap para pemegang polis. Ada pemisahan divisi pemasaran sehingga sesuai dengan keadaan pasarnya, yaitu :

1. Divisi asuransi standar

Divisi ini memfokuskan pemasaran pada kelompok pasar menengah. Asuransi standar dijual dengan uang pertanggungan max Rp100.000.000 atau US\$50.000 dengan sistem penetrasi pasarnya difokuskan pada blok dan sistem konservasinya dilakukan oleh blok dari masing-masing agen.

Produk asuransinya, yaitu :

- a. Asuransi Beasiswa Berencana
- b. Asuransi Ekawaktu Ideal
- c. Asuransi Dana Bahagia

2. Divisi asuransi eksekutif

Memfokuskan pemasaran pada kelompok pasar menengah ke atas dan atas.

Asuransi eksekutif meliputi :

- a. Asuransi Jiwa Dwiguna Bertahap Standar US\$
- b. *Whole Life Excellent* Standar US\$
- c. Asuransi Jiwa *Endowment Excellent* Standar US\$
- d. Asuransi Jiwa *Term Insurance Excellent* Standar US\$
- e. *Endowment Excellent Cash Plan*

3. Divisi asuransi kumpulan

Memfokuskan pemasaran pada keseluruhan pasar baik menengah ke atas dan atas maupun pasar menengah ke bawah. Program ini dirancang untuk memberikan jaminan berupa perlindungan bagi tertanggung terhadap kegiatan kerugian finansial yang disebabkan oleh resiko yang mungkin menimpa, seperti kematian, cacat karena kecelakaan, kehilangan pekerjaan karena PHK/pensiun. Asuransi kumpulan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

a. Asuransi Jiwa Kumpulan Standar *Non Saving* meliputi :

- 1) Asuransi Jiwa Ekawarsa
- 2) Asuransi Jiwa Ekawaktu
- 3) Asuransi Jiwa Kredit Cicilan Bulanan

b. Asuransi jiwa Kumpulan Standar *Saving* meliputi :

- 1) Asuransi jiwa Ekawaktu Ideal
- 2) Asuransi jisa Dwiguna
- 3) Asuransi Jiwa Idaman (iuran dana mantap)

c. Asuransi Kecelakaan kumpulan meliputi :

- 1) Asuransi Kecelakaan resiko A
- 2) Asuransi kecelakaan Resiko A+B
- 3) Asuransi Kecelakaan Resiko B+D
- 4) Asuransi Kecelakaan Resiko A+B+D

d. Asuransi Kesehatan Kumpulan meliputi :

- 1) Asuransi Rawat Inap

2) Asuransi Rawat Inap dan Pembedahan

e. Tailor mode

Program Asuransi Kumpulan yang dirancang sesuai dengan permintaan pemegang polis. Program ini dirancang dengan beberapa cara, yaitu :

1) Gabungan antara jenis-jenis standar Asuransi Kumpulan


Contoh : Asuransi Ekawarsa + Kecelakaan, Asuransi Ekawarsa
+ Rawat Inap

2) Program khusus

Contoh : Asuransi Dwiguna Jabatan, Program Kesejahteraan
Karyawan, Asuransi Terjun Payung

E. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan sarana yang dapat membantu bagi para pelaksana perusahaan dalam mengawasi aktivitas atau kegiatan sehari-hari. pegawai juga bertanggung jawab atas tugas dan wewenang untuk mencapai tujuan perusahaan. Struktur organisasi menggambarkan kejelasan akan tugas, wewenang, tanggung jawab, siapa atasan langsung dan siapa bawahan langsung. AJB Bumiputera 1912 Rayon Utama Yogya Sleman dipimpin oleh seorang Pemimpin Rayon. Unit yang dipimpin meliputi Kepala Unit Administrasi dan Keuangan, Pegawai Administrasi, Kasir, dan Supervisor yang membawahi agen-agen.



Gambar II. Struktur organisasi

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Rayon Utama Yogya Sleman

Sumber: AJB Bumiputera 1912

KETERANGAN :

NBK, NHH, NAI, NBO, NBP, NFI, NTY, NFP, NPF, NTX, NTP → Kode kantor yang ditentukan oleh kantor pusat

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 di Jakarta tentang Divisi Kantor

PDL → Petugas Dinas Lapangan

Adapun fungsi-fungsi utama program kerja pejabat AJB Bumiputera 1912 di tingkat Rayon, yaitu :

1. Pemimpin rayon

Pemimpin Rayon mempunyai fungsi utama, yaitu melaksanakan program kerja kantor cabang ke dalam trilogi kegiatan operasional kantor rayon.

a. Ringkasan tugas

- 1) Menyusun program kerja kantor rayon untuk jangka pendek
- 2) Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dan pengembangan agen
- 3) Melaksanakan trilogi operasional asuransi jiwa
- 4) Mengelola sarana kantor dan sarana operasional

b. Tanggung jawab

- 1) Tercapainya hasil trilogi operasional asuransi jiwa
- 2) Tertib mekanisme dan tata kerja kantor rayon
- 3) Pengembangan dan pembinaan kasir di kantor rayon
- 4) Pencapaian sasaran pelayanan kantor rayon
- 5) Tertib administrasi operasional kantor rayon
- 6) Terpeliharanya aset perusahaan di kantor rayon
- 7) Terpeliharanya citra perusahaan di kantor rayon
- 8) Terlaksananya pelaksanaan *Block System* secara murni dan konsekuen

2. Asisten Pemimpin Rayon/Kepala Unit operasional

Kepala Unit operasional bertanggung jawab langsung kepada Pemimpin Rayon.

Ringkasan tugas

- 1) Membantu Pemimpin Rayon dalam melaksanakan tugasnya.
 - 2) Membantu Pemimpin Rayon saat ada tugas dinas perusahaan.
 - 3) Mengamankan aset perusahaan rayon
 - 4) Melaksanakan kegiatan pelayanan kepada pemegang polis dan agen
3. Kepala Unit Administrasi dan Keuangan

Kepala Unit Administrasi dan Keuangan bertanggung jawab langsung kepada Pemimpin Rayon.

a. Ringkasan tugas

- 1) Membantu menyusun rencana kerja, anggaran penerimaan dan pengeluaran
- 2) Melaksanakan dan mengawasi tertib pelaksanaan *Block System* di kantor rayon
- 3) Membina dan mengembangkan SDM rayon.
- 4) Melaksanakan dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan kantor rayon
- 5) Mengamankan aset perusahaan rayon
- 6) Menyajikan data dan informasi bisnis secara berkala kepada Pemimpin Rayon
- 7) Melaksanakan kegiatan pelayanan kepada pemegang polis dan agen
- 8) Melaksanakan kegiatan pelaporan secara berkala

b. Tanggung jawab

- 1) Terselenggaranya tertib administrasi dan keuangan
- 2) Terselenggaranya tertib pelaksanaan pengelolaan dana
- 3) Terciptanya pegawai yang berkualitas tinggi dan memiliki budaya pelayanan
- 4) Terpeliharanya inventaris dan perlengkapan kantor rayon
- 5) Terjaminnya pemeliharaan keamanan aset perusahaan di wilayah rayon
- 6) Terselenggaranya keamanan uang kas
- 7) Terciptanya iklim kerja yang harmonis
- 8) Terselenggaranya tertib administrasi dan pelaksanaan *Block System*

4. Kasir

Kasir bertanggung jawab terhadap Kepala Unit Administrasi dan Keuangan. Ringkasan tugasnya adalah :

- a. Menerima dan mengeluarkan uang kas
- b. Membuat *voucher*
- c. Membuat lembar buku kas
- d. Membuat perincian kas
- e. Menyetorkan uang ke bank setiap hari
- f. Membuat lembaran buku bank
- g. Membuat mutasi utang piutang
- h. Memisahkan berkas-berkas laporan keuangan dan lampiran ke kantor pusat
- i. Membuat berita pengiriman

5. Pegawai Administrasi

Pegawai Administrasi bertanggung jawab terhadap kepala unit administrasi dan keuangan

Ringkasan tugasnya adalah :

- a. Menerima surat pernyataan, mengoreksi kebenaran penghitungan premi, pengisian surat-surat pernyataan (SP) dan surat-surat pendukung lainnya
- b. Mencatat ke dalam buku produksi dan membuat laporan ke kantor cabang
- c. Melayani pinjaman polis
- d. Melayani penjualan atau penebusan polis
- e. Melayani klaim (meninggal, habis kontrak, DKB)
- f. Membuat konfirmasi jatuh tempo dan tertunda
- g. Membuat konfirmasi habis kontrak dan DKB
- h. Melayani pengambilan provisi agen
- i. Melayani perubahan polis (cara bayar, jenis asuransi, nama alamat, memperkecil/memperbesar uang pertanggung, memperpanjang/memperpendek jangka waktu asuransi)

6. Supervisor

Supervisor bertanggung jawab langsung kepada Pemimpin Rayon.

Ringkasan tugas :

- a. Sebagai *recrutor*, yaitu mencari agen untuk pengganti agen yang sudah tidak berkualitas

- b. Sebagai *trainer*, yaitu melatih agen di lapangan agar terampil dalam melaksanakan tugas
- c. Sebagai *analisa prospek*, yaitu menganalisa kunjungan agen
- d. Sebagai pengawas mekanisme kerja agen, yaitu dengan memeriksa/mericek untuk menetapkan data produksi yang dihasilkan adalah sehat dan meneliti administrasi agen
- e. Sebagai *problem solver* (pemecah masalah), yaitu memecahkan masalah yang tidak mampu ditangani agen

7. Agen *Block*

Agen *Block* bertanggung jawab langsung kepada supervisor.

Ringkasan tugas:

- a. Dalam bidang produksi : penutupan sesuai dengan target yang ditentukan perusahaan
- b. Dalam bidang konservatif : penagihan premi, pemulihan polis, pinjaman polis

F. Sistem Penggajian Karyawan

Pegawai dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1. Pegawai tetap, terdiri dari :
 - a. Pemimpin Rayon
 - b. Asisten Pemimpin Rayon/Kepala Unit Operasional
 - c. Kepala Unit Administrasi dan Keuangan
 - d. Kepala Unit operasional

- e. Kasir
2. Pegawai tidak tetap, terdiri dari :
- a. Supervisor
 - b. Agen Block
 - c. *Cleaning Service*

Penggajian dan kompensasi yang diberikan kepada pegawai adalah :

1. Pemimpin Rayon
- a. Gaji tetap
 - b. Cuti
 - c. Berbagai tunjangan
 - d. fasilitas
 - e. Bonus bulanan
 - f. Gratifikasi pada setiap enam bulan (Juni dan Desember)
 - g. Bonus : provisi dan penagihan
 - h. THR (Tunjangan Hari Raya)
 - i. Uang dinas
 - j. Pensiun
2. Asisten Pemimpin Rayon/Kepala Unit Operasional
- a. Gaji tetap
 - b. Berbagai tunjangan
 - c. fasilitas
 - d. Cuti
 - e. Bonus bulanan

- f. Gratifikasi pada setiap enam bulan (Juni dan Desember)
 - g. Bonus provisi
 - h. THR (Tunjangan Hari Raya)
 - i. Uang dinas
 - j. Pensiun
3. Kepala Unit Administrasi dan Keuangan
- a. Gaji tetap
 - b. Berbagai tunjangan
 - c. fasilitas
 - d. Cuti
 - e. Bonus bulanan
 - f. Gratifikasi pada setiap enam bulan (Juni dan Desember)
 - g. Bonus provisi
 - h. THR (Tunjangan Hari Raya)
 - i. Uang dinas
 - j. Pensiun
4. Kasir
- a. Gaji tetap
 - b. Berbagai tunjangan
 - c. fasilitas
 - d. Cuti
 - e. Gratifikasi pada setiap enam bulan (Juni dan Desember)
 - f. THR (Tunjangan Hari Raya)

- g. Uang dinas
 - h. Pensiun
5. *Cleaning Service*
- a. Honor tetap
 - b. THR (Tunjangan Hari Raya)
 - c. Pensiun
6. Supervisor
- a. SUJ (Sumbangan Uang Jalan)
 - b. Bonus : provisi dan penagihan
 - c. THR (Tunjangan Hari Raya)
 - d. Pensiun (masa kerja minimal lima tahun)
 - e. Insentif (target over/tinggi)
7. Agen Block
- a. SUJ
 - b. Provisi
 - c. Insentif
 - d. Pensiun
 - e. THR

G. Gambaran Kompensasi dan Pemajakannya

Kebijakan kompensasi dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi langsung (*direct compensation*) dan kompensasi tidak langsung (*indirect compensation*).

AJB Bumiputera 1912 juga mempunyai kebijakan kompensasi langsung dan

kompensasi tidak langsung. Penentuan kebijakan kompensasi kepada karyawan mempengaruhi perlakuan pemajakannya yang dilaporkan oleh AJB Bumiputera 1912. Perlakuan kompensasi yang diberikan kepada karyawannya dan pemajakannya yang telah diterapkan di AJB Bumiputera 1912, yaitu:

1. Kompensasi langsung (*direct compensation*) terdiri dari:

a. Gaji

Gaji merupakan penghasilan teratur setiap bulan. Rata-rata pemberian gaji pokok berkisar antara Rp275.000 – Rp1.190.000. Penetapan pemberian gaji pokok pegawai tetap di AJB Bumiputera 1912 berdasarkan jabatan dan lamanya bekerja. Pemimpin Operasional bisa saja mempunyai gaji pokok lebih rendah daripada pegawai lainnya karena tergantung dari lamanya pengangkatan jabatan. Gaji merupakan penambah penghasilan sehingga AJB Bumiputera memperlakukannya sebagai *deductible –taxable*.

b. Honor

Honor merupakan gaji yang diberikan kepada *Cleaning Service*. *Cleaning Service* merupakan pegawai honorer yang kontraknya diperpanjang setiap tahun. AJB Bumiputera 1912 memperlakukannya sebagai *deductible-taxable*

c. Sumbangan Uang Jalan (SUJ)

Sumbangan Uang Jalan merupakan penghasilan yang diterima oleh Agen (Supervisor dan Agen Block). Agen tidak mendapatkan gaji

tetapi SUJ. AJB Bumiputera 1912 memperlakukannya sebagai *deductible-taxable*.

d. Bonus

Bonus diberikan kepada pegawai tetap dan supervisor karena telah memenuhi target penjualan polis asuransi perusahaan. Bonus terdiri dari bonus produksi, bonus penagihan, bonus pengutipan. Pemimpin Operasional dan Supervisor akan mendapatkan bonus produksi dan bonus penagihan. Kepala Unit Administrasi dan Keuangan mendapatkan bonus pengutipan. Bonus menambah penghasilan pegawai sehingga diperhitungkan dalam PPh Pasal 21.

e. Komisi

Komisi diberikan berdasarkan pada unit atau nilai penjualan. Komisi diberikan kepada agen block yang dapat memenuhi target perusahaan. Komisi menambah penghasilan agen block sehingga diperhitungkan dalam PPh Pasal 21.

2. Kompensasi tidak langsung (*indirect compensation*) terdiri dari:

a. Tempat tinggal/Sumbangan penggantian fasilitas

Fasilitas tempat tinggal hanya diberikan kepada Pemimpin Operasional dan Kepala Unit operasional yang berasal dari luar Pulau Jawa. AJB Bumiputera 1912 Kantor Rayon Utama Yogya Sleman mempunyai satu Pemimpin Operasional yang berasal dari Sumatra Barat dan satu Kepala Unit operasional yang berasal dari Yogyakarta sehingga yang menggunakan fasilitas tempat tinggal hanya Pemimpin Operasional.

Apabila tidak menempati rumah dinas maka akan mendapatkan penggantian uang yang dimasukkan dalam kode akun sumbangan penggantian fasilitas. Sumbangan penggantian fasilitas diperlakukan sebagai *deductible-taxable*. Pemberian kenikmatan tempat tinggal diperlakukan sebagai *nondeductible-nontaxable*.

b. Makan, Minum, dan Telepon

Apabila ada rapat/pertemuan di dalam kantor maka akan disediakan makan. Setiap hari, pegawai disediakan minum berupa air putih dan teh untuk pagi hari untuk mendukung pekerjaannya. Kantor juga menyediakan telepon yang dapat dipakai untuk mendukung pekerjaan sehingga diharapkan dapat mencapai target yang ditetapkan. AJB Bumiputera 1912 memperlakukannya sebagai *deductible-nontaxable*.

c. Cuti

AJB Bumiputera 1912 mempunyai tiga program cuti kerja, yaitu cuti besar, cuti tahunan dan cuti hamil untuk karyawan. Untuk “penyakit bulanan” seorang karyawan, AJB Bumiputera 1912 tidak memberikan cuti atau libur karena dianggap bukan sebuah hambatan atau halangan karyawan bekerja. AJB Bumiputera 1912 memberikan uang penggantian cuti untuk cuti besar apabila cuti besar tersebut tidak dipergunakan oleh karyawan. Uang penggantian cuti besar tersebut termasuk dalam *deductible-taxable*.

d. Tunjangan Pensiun

Tunjangan pensiun diberikan untuk menggantikan penghasilan selama karyawan masa pensiun. Besarnya Tunjangan Pensiun menurut lamanya masa bekerja dan jabatan. AJB Bumiputera 1912 menggolongkannya *deductible-taxable*.

e. Tunjangan Hari Raya

Pegawai yang diberikan THR adalah pegawai tetap, honorer tetap, pegawai orientasi, pegawai percobaan, tenaga Surat Perjanjian Ikatan Kerja (SPIK). Pegawai tetap AJB Bumiputera 1912 mendapatkan minimal satu kali gaji bruto (gaji pokok + Tunjangan Jabatan + Tunjangan Khusus + SBH). Agen (Supervisor dan Agen Block) ditetapkan rata-rata uang jalan tiga bulan terakhir. AJB Bumiputera 1912 memperlakukan THR sebagai *deductible-taxable*.

f. Tunjangan Jabatan

Tunjangan jabatan hanya diberikan kepada Pemimpin operasional, Kepala Unit operasional, Kepala Unit Administrasi dan Keuangan, dan Kasir. AJB Bumiputera 1912 memperlakukan tunjangan jabatan sebagai *deductible-taxable*.

g. Sumbangan Uang Makan dan Transportasi /Tunjangan Transport

Sumbangan uang makan dan transportasi diberikan kepada pegawai tetap, honorer tetap, pegawai percobaan, pegawai orientasi.. Sumbangan uang makan dan transportasi dihitung berdasarkan

kehadiran pada bulan sebelumnya. Agen hanya mendapat uang jalan. AJB Bumiputera 1912 memperlakukannya sebagai *deductible-taxable*.

h. Sumbangan Biaya Hidup/Sumbangan *Additional*/Tunjangan Kemahalan

Sumbangan Biaya Hidup (SBH) diberikan kepada pegawai AJB Bumiputera 1912 dengan status pegawai tetap, honorer tetap, pegawai percobaan, pegawai orientasi. SBH menambah penghasilan karyawan sehingga AJB Bumiputera 1912 memperlakukannya sebagai *deductible-taxable*

i. Gratifikasi/Insentif Efisiensi

Berdasarkan penghitungan kinerja perusahaan pada tahun 2006, insentif efisiensi diberikan kepada pegawai tetap, honorer tetap, pegawai percobaan, pegawai orientasi, dan pegawai dalam masa persiapan pensiun. Untuk pegawai tetap, insentif kinerja yang diberikan adalah sebesar satu kali gaji bruto. Jika selama tahun 2006 terjadi perubahan pada status seorang pegawai, maka besarnya insentif efisiensi dihitung secara proporsional berdasarkan penghasilan pada masing-masing status tersebut. Gratifikasi menambah penghasilan sehingga AJB Bumiputera 1912 memperlakukannya sebagai *deductible-taxable*.

j. Sumbangan Pengobatan

AJB Bumiputera 1912 memberikan sumbangan pengobatan hanya untuk pegawai tetap. Pegawai tetap diberikan sumbangan pengobatan

yang tidak terbatas dan sumbangan pengobatan kepada keluarga pegawai tetap maksimal sebesar Rp1.500.000/tahun. Sumbangan pengobatan merupakan bentuk perlindungan ekonomis terhadap bahaya. AJB Bumiputera 1912 memperlakukannya sebagai *deductible-taxable*.

k. Pajak Pengobatan ditanggung pemberi kerja

Pajak Pengobatan merupakan PPN 10% yang dikenakan atas obat yang dibeli. AJB Bumiputera 1912 memberi kebijakan untuk membayar Pajak Pengobatan karyawan. Perusahaan memperlakukannya sebagai *nondeductible-nontaxable* karena bukan merupakan suatu penghasilan

l. Biaya Perjalanan Dinas

AJB Bumiputera 1912 memberikan biaya perjalanan dinas bagi karyawan yang akan melaksanakan tugas dari perusahaan., seperti mengadakan rapat/pertemuan dalam kota dan luar kota. Biaya perjalanan dinas terdiri dari tiga komponen, yaitu biaya transport, biaya akomodasi dan uang dinas. Perlakuan perpajakannya sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh perusahaan. Ada dua kebijakan, yaitu *lumpsum* dan *reimbursement*. Kedua kebijakan ini *deductible-taxable tetapi dengan jumlah yang berbeda*. AJB Bumiputera 1912 memberi kebijakan pembayaran perjalanan dinas secara *reimbursement* (pengeluaran lebih dahulu kemudian diganti oleh perusahaan) sehingga hanya uang dinas yang *taxable*.

Tabel. 6 Jenis-Jenis Ketentuan Kompensasi Langsung dalam Perpajakan Menurut AJB Bumiputera 1912

No.	Jenis Kompensasi	Keterangan
1	Gaji	<i>Deductible - Taxable</i>
2	Honor	<i>Deductible - Taxable</i>
3	SUJ	<i>Deductible - Taxable</i>
4	Bonus	<i>Deductible - Taxable</i>
5	Komisi	<i>Deductible - Taxable</i>

Sumber: Data Diolah

Tabel 7. Jenis-Jenis Ketentuan Kompensasi Tidak Langsung dalam Perpajakan Menurut AJB Bumiputera 1912

No.	Jenis Kompensasi	Keterangan
1	Tunjangan Hari Raya (THR)	<i>Deductible - taxable</i>
2	Tunjangan Jabatan	<i>Deductible - Taxable</i>
3	Tunjangan Transport	<i>Deductible - Taxable</i>
4	Tunjangan Kemahalan	<i>Deductible - Taxable</i>
5	Tunjangan Pengobatan	<i>Deductible - Taxable</i>
6	Tunjangan Pensiun	<i>Deductible - Taxable</i>
7	Sumbangan Penggantian Fasilitas	<i>Deductible-Taxable</i>
8	Makan, minum, dan telepon	<i>Deductible –Nontaxable</i>
9	Tempat Tinggal	<i>Nondeductible –Nontaxable</i>
10	Cuti	<i>Nondeductible –Nontaxable</i>
11	Uang penggantian Cuti	<i>Deductible - Taxable</i>
12	Gratifikasi	<i>Deductible –Taxable</i>

Tabel 7. Jenis-Jenis Ketentuan Kompensasi Tidak Langsung dalam Perpajakan Menurut AJB Bumiputera 1912 (lanjutan)

13	Pajak Pengobatan Ditanggung Pemberi Kerja	<i>Nondeductible –Nontaxable</i>
14	Biaya Perjalanan Dinas	
	a. Biaya Akomodasi Dinas	<i>Deductible –Nontaxable</i>
	b. Uang Saku Dinas	<i>Deductible –Taxable</i>

Sumber: Data diolah

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan mengenai kompensasi yang merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada perusahaan. Pada umumnya, kompensasi diberikan untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi dan mempertahankan karyawan yang produktif dan berkualitas agar tetap setia kepada perusahaan. Komponen kompensasi terdiri dari kompensasi langsung (*direct compensation*) dan kompensasi tidak langsung (*indirect compensation*).

AJB Bumiputera 1912 Kantor Rayon Utama Yogya Sleman mempunyai 8 (delapan) pegawai tetap dan 162 (seratus enam puluh dua) agen. Agen di sini adalah Agen Block dan Supervisor. Peneliti membatasi masalah pada perlakuan kompensasi untuk pegawai tetap yang terdiri dari Pemimpin Operasional, Kepala Unit Operasional, Kepala Unit Administrasi dan Keuangan, Kasir, dan Pegawai Administrasi. Komponen kompensasi yang diberikan juga terdiri dari kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Berbagai fasilitas yang diberikan, tunjangan merupakan komponen kompensasi tidak langsung.

Kebijakan kompensasi tidak langsung yang diberikan kepada pegawai tetap selama tahun 2006 adalah:

1. Tunjangan Jabatan

Tunjangan jabatan hanya diberikan kepada Pemimpin operasional, Kepala unit Administrasi dan keuangan, Kasir, dan Kepala Unit Operasional. Pemimpin Operasional ditetapkan sebesar Rp800.000/bulan untuk senior dan Rp500.000/bulan untuk junior. Kepala Unit Operasional diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp100.000/bulan. Kepala Unit Administrasi dan Keuangan mendapatkan Rp300.000/bulan. Bagian Kasir mendapatkan Rp200.000/bulan. Berdasarkan data tahun 2006, Kantor Rayon Utama Yogya Sleman mengeluarkan tunjangan jabatan untuk pegawai tetap sebesar Rp16.800.000.

2. Sumbangan Uang Makan dan Transportasi /Tunjangan Transport

Sumbangan uang makan dan transportasi diberikan kepada pegawai tetap, honorer tetap, pegawai percobaan, pegawai orientasi. Menurut SK.7/DIR/2005, besarnya sumbangan uang makan adalah Rp10.000/hadir dan sumbangan transportasi adalah Rp10.000/hadir. besarnya uang makan dan transportasi dihitung dari kehadiran pegawai. AJB Bumiputera 1912 Kantor Rayon Utama Yogya Sleman tidak ada yang menggunakan kendaraan dinas. Sumbangan uang makan dan transportasi dihitung berdasarkan kehadiran pada bulan sebelumnya. Dalam satu tahun, seorang pegawai menerima tunjangan transport rata-rata sebesar Rp4.640.000 (239 hari kerja x Rp20.000). Selama tahun 2006, AJB Bumiputera 1912 mengeluarkan sumbangan uang makan dan transportasi untuk pegawai tetap sebesar Rp32.780.000.

3. Sumbangan Biaya Hidup/Sumbangan Additional/Tunjangan Kemahalan
Sumbangan Biaya Hidup (SBH) merupakan sumbangan yang diberikan atas biaya hidup yang semakin tinggi. Untuk Pemimpin Operasional sebesar Rp1.050.000/bulan dan Kepala Unit Operasional masing-masing sebesar Rp1.000.000/bulan. Berdasarkan data tahun 2006, Sumbangan biaya hidup yang dikeluarkan oleh Kantor Rayon Utama Yogya Sleman untuk pegawai tetap adalah sebesar Rp75.600.000.
4. Sumbangan Pengobatan
AJB Bumiputera 1912 memberikan sumbangan pengobatan yang tidak terbatas kepada pegawai tetap tetapi dengan berbagai persyaratan. Perusahaan menentukan Kepala Unit Operasional, Kepala Unit Administrasi dan Keuangan, Kasir, Pegawai Administrasi dirawat di Rumah Sakit dengan menginap di kamar kelas tiga. Apabila pegawai ingin dirawat di kelas dua, satu, VIP maka kekurangan pembayaran ditanggung pihak pegawai yang bersangkutan. Pemimpin Operasional diberikan fasilitas untuk dirawat di kelas dua. Apabila Pemimpin Operasional dirawat di kelas satu atau VIP maka kekurangan pembayaran ditanggungnya. Jika Pemimpin Operasional dirawat di kelas tiga maka kelebihan pembayarannya akan diberikan kepada Pemimpin Operasional. Perusahaan juga memberikan sumbangan pengobatan kepada keluarga pegawai maksimal sebesar Rp1.500.000/tahun apabila menderita sakit. Selama tahun 2006, Kantor Rayon mengeluarkan Rp16.165.100 untuk pegawai tetap dan Rp3.069.100 untuk keluarga pegawai tetap.

5. Tunjangan Dinas/Uang Saku Dinas

AJB Bumiputera 1912 memberikan biaya perjalanan dinas bagi karyawan yang akan melaksanakan tugas dari perusahaan., seperti mengadakan rapat/pertemuan dalam kota dan luar kota. AJB Bumiputera 1912 memberi kebijakan pembayaran perjalanan dinas secara *reimbursement* (pengeluaran lebih dahulu kemudian diganti oleh perusahaan) sehingga hanya uang dinas yang *taxable*. Selama tahun 2006, AJB Bumiputera 1912 mengeluarkan uang saku dinas pegawai tetap sebesar Rp2.695.000.

6. Tunjangan Hari Raya (THR)

Pegawai yang diberikan THR adalah pegawai tetap, honorer tetap, pegawai orientasi, pegawai percobaan, tenaga Surat Perjanjian Ikatan Kerja (SPIK). Menurut keputusan direksi AJB Bumiputera 1912 bahwa pelaksanaan pembayaran THR untuk Kantor Pusat maupun Kantor Operasional dapat dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober. Pegawai tetap mendapatkan 1 (satu) kali gaji bruto (gaji pokok + Tunjangan Jabatan + Tunjangan Khusus + SBH). THR untuk pegawai tetap ditetapkan minimal satu kali gaji satu bulan. Berdasarkan data tahun 2006, Kantor Rayon Utama Yogya Sleman mengeluarkan THR untuk pegawai tetap sebesar Rp12.580.000.

7. Pemberian Natura dan Kenikmatan

a. Makan, Minum, dan Telepon

Apabila ada rapat/pertemuan di dalam kantor maka akan disediakan makan. Setiap hari, pegawai disediakan minum berupa air putih dan teh

untuk pagi hari untuk mendukung pekerjaannya. Kantor juga menyediakan telepon yang dapat dipakai untuk mendukung pekerjaan sehingga diharapkan dapat mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan data tahun 2006, Kantor Rayon Utama Yogya Sleman mengeluarkan biaya telepon sebesar Rp34.884.654 dan biaya makan serta minum sebesar Rp25.631.946.

b. Cuti

AJB Bumiputera 1912 mempunyai tiga program cuti kerja, yaitu cuti besar, cuti tahunan dan cuti hamil untuk karyawan. Setiap karyawan berhak mendapat cuti kerja sekitar dua belas hari dalam satu tahun. Cuti besar hanya diberikan selama satu bulan dalam tiga tahun. Khusus bagi karyawan, selain berhak mendapat cuti besar dan cuti tahunan, karyawan juga mendapat cuti hamil dua bulan, yaitu satu bulan sebelum dan satu bulan sesudah melahirkan. Untuk “penyakit bulanan” seorang karyawan, AJB Bumiputera 1912 tidak memberikan cuti atau libur karena dianggap bukan sebuah hambatan atau halangan karyawan bekerja. AJB Bumiputera 1912 memberikan uang penggantian cuti besar bila tidak digunakan. Besarnya uang penggantian berdasarkan lamanya bekerja. Selama tahun 2006 AJB Bumiputera 1912 tidak mengeluarkan uang penggantian cuti. Hal ini berarti pegawai tetap menggunakan waktu cuti yang diberikan dengan sebaik-baiknya.

c. Tempat tinggal/rumah dinas

Fasilitas tempat tinggal tidak diberikan kepada setiap karyawan tetapi hanya diberikan kepada Pemimpin Operasional dan Kepala Unit Operasional. Umumnya karyawan tersebut berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta. AJB Bumiputera 1912 Kantor Rayon Utama Yogya Sleman mempunyai satu Pemimpin Operasional dan satu Kepala Unit Operasional tetapi hanya Pemimpin Operasional yang menggunakannya untuk beberapa bulan menempati fasilitas rumah dinas. Apabila tidak menempati rumah dinas maka akan mendapatkan penggantian uang sebesar Rp750.000/bulan. Pengeluaran untuk tempat tinggal selama tahun 2006 adalah sebesar Rp3.000.000.

d. Biaya Akomodasi Dinas

Apabila ada dinas ke suatu tempat, biaya perjalanan dinas akan ditanggung perusahaan. AJB Bumiputera 1912 menggunakan kebijakan *reimbursement* sehingga hanya uang saku dinas diperlakukan *taxable*. Biasanya perusahaan sudah menentukan tempat penginapan, kendaraan untuk memperlancar kegiatan dinas perusahaan. Selama tahun 2006, biaya akomodasi dinas yang dikeluarkan oleh AJB Bumiputera 1912 untuk pegawai tetap adalah sebesar Rp3.632.500.

e. Pajak Pengobatan Ditanggung Perusahaan

AJB Bumiputera 1912 membayar pajak pengobatan pegawai tetap atas PPN dari obat yang dibeli pegawai tetap yang sakit. Selama tahun 2006, pajak pengobatan pegawai tetap yang ditanggung AJB Bumiputera 1912 Kantor Rayon Utama Yogya Sleman adalah sebesar Rp1.481.560.

B. Analisis Data

1. Kebijakan Kompensasi

Pertama kali, peneliti menanyakan tentang kebijakan kompensasi karyawan kepada Bapak Edi Sunaryo selaku Kepala Administrasi dan Keuangan di Kantor Rayon Utama Yogya Sleman. Untuk memastikan tentang kebijakan kompensasi kepada karyawan, maka peneliti menanyakan kepada beberapa pegawai tetap, yaitu pegawai bagian Kasir dan Pegawai Administrasi.

Tabel 6 menunjukkan perbandingan pelaksanaan kompensasi antara teori menurut UU perpajakan dengan praktek di AJB Bumiputera 1912. Hasil pengungkapan perbandingan ini berdasarkan wawancara kepada pegawai tetap selama peneliti berada di Kantor Rayon Utama Yogya Sleman. Item-item yang diperbandingkan adalah:

- a. THR
- b. Tunjangan Jabatan
- c. Tunjangan Transport
- d. SBH/Tunjangan Kemahalan
- e. Tunjangan Pengobatan
- f. Tempat Tinggal
- g. Makan, Minum, Telepon
- h. Cuti
- i. Pajak Pengobatan ditanggung pemberi kerja
- j. Biaya Perjalanan Dinas

Tabel 8. Perbandingan Kebijakan Kompensasi Tunjangan dan Biaya Antara Praktek dan Teori

Teori (Menurut UU Perpajakan)	Praktek (di AJB Bumiputera 1912)	Keterangan
THR merupakan objek PPh Pasal 21 dari penghasilan tidak teratur.	THR yang diberikan setahun sekali saat menjelang hari raya Idul Fitri merupakan objek PPh Pasal 21.	Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) a.
Tunjangan Jabatan merupakan objek PPh Pasal 21 dari penghasilan teratur.	Tunjangan Jabatan diterima oleh pegawai setiap bulan merupakan objek PPh Pasal 21.	Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) a.
Tunjangan Transport merupakan objek PPh Pasal 21 dari penghasilan teratur.	Tunjangan Transport terdiri dari uang makan dan uang transport yang diberikan setiap bulan kehadiran merupakan objek PPh Pasal 21.	Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) a.
SBH/Tunjangan Kemahalan merupakan objek PPh Pasal 21 dari penghasilan teratur.	SBH/Tunjangan Kemahalan diberikan kepada pegawai setiap bulan merupakan objek PPh Pasal 21.	Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) a.

Tabel 8. Perbandingan Kebijakan Kompensasi Tunjangan dan Biaya Antara Praktek dan Teori (lanjutan)

Teori (Menurut UU Perpajakan)	Praktek (di AJB Bumiputera 1912)	Keterangan
Tunjangan Pengobatan merupakan objek PPh Pasal 21 dari penghasilan tidak teratur.	Tunjangan Pengobatan tidak terbatas untuk pegawai tetap dan maksimal Rp1.500.000 untuk keluarga masing-masing pegawai tetap. Tunjangan Pengobatan adalah objek PPh Pasal 21.	Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) a.
Tempat tinggal merupakan bentuk kenikmatan berupa fasilitas rumah dinas. Apabila tidak menempati tempat tinggal, maka akan mendapatkan Sumbangan Penggantian Fasilitas yang termasuk objek PPh Pasal 21.	Tempat tinggal hanya disediakan untuk Pemimpin Operasional yang berasal dari luar Yogyakarta. Apabila tidak menempatinnya, maka akan mendapatkan Sumbangan Penggantian Fasilitas yang merupakan objek PPh Pasal 21.	Pemberian kenikmatan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) d.
Uang penggantian cuti/Tunjangan cuti merupakan objek PPh Pasal 21 penghasilan tidak teratur.	Ada uang penggantian cuti besar bila cuti besar tidak digunakan. Uang penggantian cuti merupakan objek PPh Pasal 21.	Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) a.

Tabel 8. Perbandingan Kebijakan Kompensasi Tunjangan dan Biaya Antara Praktek dan Teori (lanjutan)

Teori (Menurut UU Perpajakan)	Praktek (di AJB Bumiputera 1912)	Keterangan
Makan, minum dan telepon yang tersedia di dalam perusahaan merupakan pemberian natura yang bukan objek PPh.	<p>Makan disediakan perusahaan saat rapat di dalam perusahaan.</p> <p>Minum disediakan oleh perusahaan</p> <p>Telepon disediakan demi kelancaran kegiatan perusahaan.</p> <p>Pemberian natura bukan objek PPh.</p>	<p>Pemberian natura sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) d.</p>
Pajak Pengobatan ditanggung pemberi kerja merupakan natura yang bukan objek PPh Pasal 21.	Pajak Pengobatan yang ditanggung pemberi kerja bukan objek PPh Pasal 21.	<p>Pemberian natura terdapat pada Pasal 4 ayat (3) d.</p>

Tabel 8. Perbandingan Kebijakan Kompensasi Tunjangan dan Biaya Antara Praktek dan Teori (lanjutan)

<p>Ada dua kebijakan dalam biaya perjalanan dinas yaitu diberikan secara <i>lumpsum</i> atau <i>reimbursement</i>, kedua kebijakan tersebut merupakan objek PPh tapi dengan jumlah yang berbeda. <i>Lumpsum</i> semua biaya menjadi objek PPh Pasal 21, sedangkan <i>reimbursement</i> hanya uang saku saja.</p>	<p>Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari:</p> <p>a. Biaya Akomodasi Dinas</p> <p>b. Uang Saku Dinas</p> <p>Biaya Perjalanan Dinas diberikan oleh perusahaan secara <i>reimbursement</i> sehingga hanya uang saku saja yang menjadi objek PPh Pasal 21.</p>	<p>Biaya perjalanan dinas merupakan penggantian yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat (1) a.</p>
--	--	--

Sumber: Data diolah

Tabel 8 mengungkapkan bahwa kebijakan kompensasi yang ditetapkan oleh AJB Bumiputera 1912 sudah dijalankan dengan baik. Antara teori dengan praktek sudah sesuai. Pasal 4 ayat (1) menguraikan penghasilan yang dikenakan objek pajak, poin a tentang “Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain

dalam undang-undang ini.” Pasal 4 ayat (3) menguraikan tentang kelompok yang bukan objek pajak, poin d tentang ”Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.”

2. Evaluasi PPh Pasal 21 Berkaitan dengan Kompensasi Karyawan

Ada perbedaan perlakuan kompensasi dalam bentuk tunjangan dan biaya seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Tabel 9 menunjukkan pengelompokan kompensasi berdasarkan tunjangan dan biaya.

Tabel 9. Pengelompokan Jenis Kompensasi Karyawan di AJB Bumiputera 1912 Berdasarkan Tunjangan dan Biaya

Tunjangan	Biaya
Tunjangan Jabatan	Makan, Minum, Telepon
SBH/Tunjangan Kemahalan	Biaya Perjalanan Dinas
Tunjangan Pengobatan	
Uang Penggantian Cuti Besar	
Tunjangan Hari Raya	
Tunjangan Transport	
Sumbangan Penggantian Fasilitas	

Sumber: Data Diolah

Bagi pegawai tetap, PKP ditentukan dengan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri

Keuangan, termasuk iuran Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dipersamakan dengan dana pensiun, dan PTKP yang diterima atau diperoleh selama satu tahun. AJB Bumiputera 1912 tidak memberikan Tunjangan Pajak untuk PPh Pasal 21. Evaluasi untuk pegawai tetap yang berkaitan dengan tunjangan dan biaya adalah:

1. Drs. Ramli Jamaluddin

Jabatan : Pemimpin Operasional

Status : K/2

Kompensasi yang diberikan kepada selama tahun 2006 adalah:

- a. Tunjangan jabatan sebesar Rp800.000/bulan atau Rp9.600.000 karena Bapak Ramli tergolong Pemimpin Operasional senior.
- b. Tunjangan transport sebesar Rp3.000.000.
- c. Tunjangan kemahalan yang diberikan adalah sebesar Rp12.600.000
- d. Selama 8 (delapan) bulan pertama diberikan rumah. Pada bulan ke-9 sudah tidak menempati rumah dinas sehingga mendapatkan sumbangan penggantian fasilitas Rp750.000/bulan.
- e. Tunjangan pengobatan keluarga sebesar Rp525.260
- f. Tunjangan pengobatan Rp200.000
- g. Tunjangan dinas sebesar Rp2.260.000
- h. THR yang diberikan adalah sebesar Rp2.855.000
- i. Pemberian natura dan kenikmatan berupa minum dan makan, telepon, pajak pengobatan, biaya perjalanan dinas, rumah dinas.

Tabel 10. Skema SPT Tahunan PPh Pasal 21

No	Penghasilan Bruto	Rupiah	
1	Gaji/pensiun atau THT/JHT		12.360.000
2	Tunjangan PPh		-
3	Tunjangan lainnya, uang lembur, dsb		-
4	Honorarium dan Imbalan lain sejenisnya		31.185.260
5	Premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja		-
6	Penerimaan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Lainnya Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21		-
7	Jumlah (1 s.d. 6)		43.545.260
8	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi, dan THR		43.436.522
9	Jumlah Penghasilan Bruto (7+8)		86.981.782
	Pengurangan		
10	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun Atas Penghasilan Pada Angka 7	1.296.000	
11	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun Atas Penghasilan Pada Angka 8	-	
12	Iuran Pensiun atau Iuran THT/JHT	618.000	
13	Jumlah Pengurangan (10+11+12)		1.914.000
	Penghitungan PPh Pasal 21		
14	Jumlah Penghasilan Neto (9-13)		85.067.782
15	Penghasilan Neto Masa Sebelumnya		-
16	Jumlah Penghasilan Neto Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)		85.067.782
17	PTKP		16.800.000
18	Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (16-17)		68.267.782
19	PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan		6.490.167
20	PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong Masa Sebelumnya		-
21	PPh Pasal 21 Terutang		6.490.167
22	PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah		-
23	PPh Pasal 21 Yang Harus Dipotong (21-22)		6.490.167

Sumber: AJB Bumiputera 1912 Kantor Rayon Utama Yogya Sleman

2. Suparjono

Jabatan : Kepala Administrasi dan Keuangan

Status : K/3

Bapak Suparjono adalah seorang Kepala Unit Administrasi dan Keuangan yang hanya bekerja di Kantor Rayon Utama Yogya – Sleman selama satu bulan. Kompensasi yang diberikan selama tahun 2006 adalah:

- a. Tunjangan jabatan sebesar Rp300.000.
- b. Tunjangan kemahalan sebesar Rp900.000.
- c. Tunjangan transport sebesar Rp400.000 karena tidak diberikan fasilitas kendaraan.
- d. Tunjangan pengobatan keluarga sebesar Rp1.462.600
- e. Tunjangan pengobatan sebesar Rp3.703.300
- f. Tunjangan dinas sebesar Rp87.000
- g. Pemberian natura berupa minum, makan, telepon, pajak pengobatan.

Tidak ada kesalahan penghitungan pada angka 3 “Tunjangan lainnya, uang lembur, dsb” pada penghasilan bruto dalam perincian penghasilan dan penghitungan PPh Pasal 21 yang terdapat di SPT Tahunan PPh Pasal 21 (formulir 1721 – A1), yaitu sebesar Rp6.852.900 (Rp300.000 + Rp900.000 + Rp400.000 + Rp1.462.600 + Rp3.703.300 + Rp87.000) tetapi ada kesalahan penghitungan pada PTKP dan PPh Pasal 21 terutang. Pak

Suparjono menikah dan mempunyai tiga orang anak sehingga PTKP yang dapat mengurangi penghasilan neto sebulan adalah sebesar Rp1.500.000 (Rp1.100.000 + Rp100.000 + Rp100.000 + Rp100.000 + Rp100.000)

Menurut AJB Bumiputera 1912

PKP setahun : Rp8.053.700

PPh Pasal 21 : Rp402.685

Menurut Peneliti

PKP setahun : Rp7.653.700

PKP setahun dibulatkan : Rp7.653.000

Penghitungan PPh Pasal 21 : $5\% \times \text{Rp}7.653.000 = \text{Rp}382.650$

Tabel 11. Skema SPT Tahunan PPh Pasal 21

No	Penghasilan Bruto	Rupiah	
1	Gaji/pensiun atau THT/JHT		1.230.000
2	Tunjangan PPh		-
3	Tunjangan lainnya, uang lembur, dsb		6.852.900
4	Honorarium dan Imbalan lain sejenisnya		-
5	Premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja		-
6	Penerimaan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Lainnya Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21		-
7	Jumlah (1 s.d. 6)		8.082.900
8	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi, dan THR		1.240.300
9	Jumlah Penghasilan Bruto (7+8)		9.323.200
	Pengurangan		
10	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun Atas Penghasilan Pada Angka 7	108.000	
11	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun Atas Penghasilan Pada Angka 8	-	
12	Iuran Pensiun atau Iuran THT/JHT	61.500	
13	Jumlah Pengurangan (10+11+12)		169.500
	Penghitungan PPh Pasal 21		
14	Jumlah Penghasilan Neto (9-13)		9.153.700
15	Penghasilan Neto Masa Sebelumnya		-
16	Jumlah Penghasilan Neto Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)		9.153.700
17	PTKP		1.100.000
18	Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (16-17)		8.053.700
19	PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan		402.685
20	PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong Masa Sebelumnya		-
21	PPh Pasal 21 Terutang		402.685
22	PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah		-
23	PPh Pasal 21 Yang Harus Dipotong (21-22)		402.685

Sumber: AJB Bumiputera 1912 Kantor Rayon Utama Yogya Sleman

3. Drs. Edi Dwi Sunaryo

Jabatan : Kepala Administrasi dan Keuangan

Status : K/2

Bapak Drs. Edi Dwi Sunaryo menggantikan Bapak Suparjono.

Kompensasi yang diberikan selama tahun 2006 (11 bulan) adalah:

- a. Tunjangan jabatan sebesar Rp300.000/bulan atau Rp3.300.000.
- b. Tunjangan kemahalan sebesar Rp9.900.000.
- c. Tunjangan transport sebesar Rp4.360.000
- d. THR sebesar Rp2.480.000.
- e. Pemberian natura dan kenikmatan berupa makan dan minum, telepon dan pajak pengobatan, perjalanan dinas.

Ada kesalahan penghitungan SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang tertera angka 3 “Tunjangan lainnya, uang lembur, dsb” pada penghasilan bruto dalam perincian penghasilan dan penghitungan PPh Pasal 21 yang terdapat di SPT Tahunan PPh Pasal 21 (formulir 1721 – A1) adalah Rp13.310.300. Seharusnya adalah sebesar Rp17.560.000 (Rp3.300.000 + Rp9.900.000 + Rp4.360.000).

Menurut AJB Bumiputera 1912

PKP setahun : Rp39.378.978

PPh Pasal 21 : Rp2.687.898

Menurut Peneliti

PKP setahun : Rp44.015.015

PKP setahun dibulatkan : Rp44.015.000

Penghitungan PPh Pasal 21 : $5\% \times \text{Rp}25.000.000 = \text{Rp}1.250.000$

$10\% \times \text{Rp}19.015.000 = \text{Rp}1.901.500$

PPh Pasal 21 = $\text{Rp}3.151.500$

Tabel 12. Skema SPT Tahunan PPh Pasal 21

No	Penghasilan Bruto		Rupiah
1	Gaji/pensiun atau THT/JHT		13.530.000
2	Tunjangan PPh		-
3	Tunjangan lainnya, uang lembur, dsb		13.310.300
4	Honorarium dan Imbalan lain sejenisnya		-
5	Premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja		-
6	Penerimaan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Lainnya Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21		-
7	Jumlah (1 s.d. 6)		26.840.300
8	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi, dan THR		28.932.651
9	Jumlah Penghasilan Bruto (7+8)		55.772.951
	Pengurangan		
10	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun Atas Penghasilan Pada Angka 7	1.188.000	
11	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun Atas Penghasilan Pada Angka 8	-	
12	Iuran Pensiun atau Iuran THT/JHT	676.500	
13	Jumlah Pengurangan (10+11+12)		1.864.500
	Penghitungan PPh Pasal 21		
14	Jumlah Penghasilan Neto (9-13)		53.908.451
15	Penghasilan Neto Masa Sebelumnya		-
16	Jumlah Penghasilan Neto Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)		56.178.978
17	PTKP		16.800.000
18	Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (16-17)		39.378.978
19	PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan		2.687.898
20	PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong Masa Sebelumnya		-
21	PPh Pasal 21 Terutang		2.687.898
22	PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah		-
23	PPh Pasal 21 Yang Harus Dipotong (21-22)		2.687.898

Sumber: AJB Bumiputera 1912 Kantor Rayon Utama Yogya Sleman

4. Warsono

Jabatan : Kasir

Status : K/2

Kompensasi yang diberikan selama tahun 2006 adalah:

- a. Tunjangan jabatan sebesar Rp200.000/bulan atau Rp2.400.000.
- b. Tunjangan kemahalan sebesar Rp10.800.000.
- c. Tunjangan transport sebesar Rp4.800.000 karena tidak diberikan fasilitas kendaraan.
- d. Tunjangan pengobatan sebesar Rp4.778.200
- e. Tunjangan dinas sebesar Rp87.000
- f. THR sebesar Rp2.340.000.
- g. Pemberian natura dan kenikmatan berupa penyediaan air minum dan makan, telepon serta pajak pengobatan, perjalanan dinas.

Penghitungan tunjangan pada angka 3 “Tunjangan lainnya, uang lembur, dsb” pada penghasilan bruto dalam perincian penghasilan dan penghitungan PPh Pasal 21 yang terdapat di SPT Tahunan PPh Pasal 21 (formulir 1721 – A1) adalah sebesar Rp22.865.000 (Rp2.400.000 + Rp10.800.000 + Rp4.800.000 + Rp4.778.200 + Rp87.000). Ada kesalahan penghitungan PPh pasal 21 karena pihak AJB Bumiputera 1912 tidak membulatkan ke bawah untuk PKP setahun.

Menurut AJB Bumiputera 1912

PKP setahun : Rp28.065.053

PPh Pasal 21 : Rp1.556.505

Menurut Peneliti

PKP setahun dibulatkan : Rp28.065.000

Penghitungan PPh Pasal 21 : $5\% \times \text{Rp}25.000.000 = \text{Rp}1.250.000$

$10\% \times \text{Rp}3.065.000 = \text{Rp } 306.500$

PPh Pasal 21 = Rp1.556.500

Tabel 13. Skema SPT Tahunan PPh Pasal 21

No	Penghasilan Bruto	Rupiah	
1	Gaji/pensiun atau THT/JHT		14.280.000
2	Tunjangan PPh		-
3	Tunjangan lainnya, uang lembur, dsb		22.865.200
4	Honorarium dan Imbalan lain sejenisnya		-
5	Premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja		-
6	Penerimaan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Lainnya Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21		-
7	Jumlah (1 s.d. 6)		37.145.200
8	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi, dan THR		9.729.853
9	Jumlah Penghasilan Bruto (7+8)		46.875.053
	Pengurangan		
10	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun Atas Penghasilan Pada Angka 7	1.296.000	
11	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun Atas Penghasilan Pada Angka 8	-	
12	Iuran Pensiun atau Iuran THT/JHT	714.000	
13	Jumlah Pengurangan (10+11+12)		2.010.000
	Penghitungan PPh Pasal 21		
14	Jumlah Penghasilan Neto (9-13)		44.865.053
15	Penghasilan Neto Masa Sebelumnya		-
16	Jumlah Penghasilan Neto Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)		44.865.053
17	PTKP		16.800.000
18	Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (16-17)		28.065.053
19	PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan		1.556.505
20	PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong Masa Sebelumnya		-
21	PPh Pasal 21 Terutang		1.556.505
22	PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah		-
23	PPh Pasal 21 Yang Harus Dipotong (21-22)		1.556.505

Sumber: AJB Bumiputera 1912 Kantor Rayon Utama Yogya Sleman

5. Dyah Ari Suryanti ST

Jabatan : Pegawai Administrasi

Status : TK

Kompensasi yang diberikan selama tahun 2006 adalah:

- a. Tunjangan kemahalan sebesar Rp10.800.000.
- b. Tunjangan transport sebesar Rp4.760.000
- c. Tunjangan pengobatan sebesar Rp2.653.500
- d. Tunjangan dinas sebesar Rp87.000
- e. Pemberian natura dan kenikmatan berupa air minum dan makan, telepon, perjalanan dinas, dan pajak pengobatan
- f. THR sebesar Rp1.380.000

Jumlah yang tertera pada angka 3 “Tunjangan lainnya, uang lembur, dsb” pada penghasilan bruto dalam perincian penghasilan dan penghitungan PPh Pasal 21 yang terdapat di SPT Tahunan PPh Pasal 21 (formulir 1721 – A1) sudah sesuai dengan penjumlahan berbagai tunjangan yang diberikan AJB Bumiputera 1912, yaitu sebesar Rp18.300.500 (Rp10.800.000 + Rp4.760.000 + Rp2.653.500 + Rp87.000). Untuk penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang harus menggunakan PKP setahun dengan pembulatan ribuan penuh ke bawah.

Menurut AJB Bumiputera 1912

PKP setahun : Rp13.737.200

PPh Pasal 21 : Rp686.860

Menurut Peneliti

PKP setahun dibulatkan : Rp13.737.000

Penghitungan PPh Pasal 21 : $5\% \times \text{Rp}13.737.000 = \text{Rp}686.850$

Tabel 14. Skema SPT Tahunan PPh Pasal 21

No	Penghasilan Bruto		Rupiah
1	Gaji/pensiun atau THT/JHT		5.160.000
2	Tunjangan PPh		-
3	Tunjangan lainnya, uang lembur, dsb		18.300.500
4	Honorarium dan Imbalan lain sejenisnya		-
5	Premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja		-
6	Penerimaan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Lainnya Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21		-
7	Jumlah (1 s.d. 6)		23.460.500
8	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi, dan THR		5.030.700
9	Jumlah Penghasilan Bruto (7+8)		28.491.200
	Pengurangan		
10	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun Atas Penghasilan Pada Angka 7	1.173.025	
11	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun Atas Penghasilan Pada Angka 8	122.975	
12	Iuran Pensiun atau Iuran THT/JHT	258.000	
13	Jumlah Pengurangan (10+11+12)		1.554.000
	Penghitungan PPh Pasal 21		
14	Jumlah Penghasilan Neto (9-13)		26.937.200
15	Penghasilan Neto Masa Sebelumnya		-
16	Jumlah Penghasilan Neto Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)		26.937.200
17	PTKP		13.200.000
18	Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (16-17)		13.737.200
19	PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan		686.860
20	PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong Masa Sebelumnya		-
21	PPh Pasal 21 Terutang		686.860
22	PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah		-
23	PPh Pasal 21 Yang Harus Dipotong (21-22)		686.860

Sumber: AJB Bumiputera 1912 Kantor Rayon Utama Yogya Sleman

6. Aloysia Ami Prastuti

Jabatan : Pegawai Administrasi

Status : TK

Kompensasi yang diberikan selama tahun 2006 adalah:

- a. Tunjangan kemahalan sebesar 10.800.000.
- b. Tunjangan transport sebesar Rp4.760.000
- c. Tunjangan pengobatan sebesar Rp1.941.510
- d. Tunjangan dinas sebesar Rp87.000
- e. Pemberian natura dan kenikmatan berupa makan dan minum, telepon serta pajak pengobatan, biaya perjalanan dinas tetapi tidak menambah penghasilan.
- f. THR sebesar Rp1.300.000.

Penghitungan tunjangan yang tertera pada angka 3 “Tunjangan lainnya, uang lembur, dsb” pada penghasilan bruto dalam perincian penghasilan dan penghitungan PPh Pasal 21 yang terdapat di SPT Tahunan PPh Pasal 21 (formulir 1721 – A1) sebesar Rp17.588.510 (Rp10.800.000 + Rp4.760.000 + Rp1.941.510 + Rp87.000) sesuai dengan penghitungan peneliti. Tidak ada kesalahan pada penghitungan PPh pasal 21.

Menurut AJB Bumiputera 1912

PKP setahun : Rp11.699.000

PPh Pasal 21 : Rp584.950

Menurut Peneliti

PKP setahun dibulatkan : Rp11.699.000

Penghitungan PPh Pasal 21 : $5\% \times \text{Rp}11.699.000 = \text{Rp}584.950$

Tabel 15. Skema SPT Tahunan PPh Pasal 21

No	Penghasilan Bruto		Rupiah
1	Gaji/pensiun atau THT/JHT		4.200.000
2	Tunjangan PPh		-
3	Tunjangan lainnya, uang lembur, dsb		17.588.510
4	Honorarium dan Imbalan lain sejenisnya		-
5	Premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja		-
6	Penerimaan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Lainnya Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21		-
7	Jumlah (1 s.d. 6)		21.788.510
8	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi, dan THR		4.616.490
9	Jumlah Penghasilan Bruto (7+8)		26.405.000
	Pengurangan		
10	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun Atas Penghasilan Pada Angka 7	1.089.426	
11	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun Atas Penghasilan Pada Angka 8	206.575	
12	Iuran Pensiun atau Iuran THT/JHT	210.000	
13	Jumlah Pengurangan (10+11+12)		1.506.000
	Penghitungan PPh Pasal 21		
14	Jumlah Penghasilan Neto (9-13)		24.899.000
15	Penghasilan Neto Masa Sebelumnya		-
16	Jumlah Penghasilan Neto Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)		24.899.000
17	PTKP		13.200.000
18	Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (16-17)		11.699.000
19	PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan		584.950
20	PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong Masa Sebelumnya		-
21	PPh Pasal 21 Terutang		584.950
22	PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah		-
23	PPh Pasal 21 Yang Harus Dipotong (21-22)		584.950

Sumber: AJB Bumiputera 1912 Kantor Rayon Utama Yogya Sleman

7. Tholib Nasution S.Ag.

Jabatan : Kepala Unit Operasional

Status : TK

Kompensasi yang diberikan selama tahun 2006 adalah:

- a. Tunjangan jabatan sebesar Rp100.000/bulan atau Rp1.200.000.
- b. Tunjangan kemahalan yang diberikan adalah sebesar Rp12.000.000
- c. Tunjangan transport Rp4.780.000.
- d. Tunjangan pengobatan sebesar Rp110.351
- e. Pemberian natura dan kenikmatan berupa makan dan minum, telepon, pajak pengobatan, perjalanan dinas dan kenikmatan berupa rumah dinas.
- f. THR yang diberikan adalah sebesar Rp1.625.000.

Penghitungan pada angka 3 “Tunjangan lainnya, uang lembur, dsb” pada penghasilan bruto dalam perincian penghasilan dan penghitungan PPh Pasal 21 yang terdapat di SPT Tahunan PPh Pasal 21 (formulir 1721 – A1) sudah sesuai dengan penghitungan peneliti, yaitu sebesar Rp18.090.351 (Rp1.200.000 + Rp12.000.000 + Rp4.780.000 + Rp110.351). Penghitungan PPh Pasal 21 harus membulatkan PKP setahun dalam ribuan penuh ke bawah.

Menurut AJB Bumiputera 1912

PKP setahun : Rp17.976.584

PPh Pasal 21 : Rp898.829

Menurut Peneliti

PKP setahun dibulatkan : Rp17.976.000

Penghitungan PPh Pasal 21 : $5\% \times \text{Rp}17.976.000 = \text{Rp}898.800$

Tabel 16. Skema SPT Tahunan PPh Pasal 21

No	Penghasilan Bruto		Rupiah
1	Gaji/pensiun atau THT/JHT		3.300.000
2	Tunjangan PPh		-
3	Tunjangan lainnya, uang lembur, dsb		18.090.351
4	Honorarium dan Imbalan lain sejenisnya		-
5	Premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja		-
6	Penerimaan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Lainnya Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21		-
7	Jumlah (1 s.d. 6)		21.390.351
8	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi, dan THR		11.247.233
9	Jumlah Penghasilan Bruto (7+8)		32.637.584
	Pengurangan		
10	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun Atas Penghasilan Pada Angka 7	1.069.518	
11	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun Atas Penghasilan Pada Angka 8	226.482	
12	Iuran Pensiun atau Iuran THT/JHT	165.000	
13	Jumlah Pengurangan (10+11+12)		1.461.000
	Penghitungan PPh Pasal 21		
14	Jumlah Penghasilan Neto (9-13)		31.176.584
15	Penghasilan Neto Masa Sebelumnya		-
16	Jumlah Penghasilan Neto Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)		31.176.584
17	PTKP		13.200.000
18	Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (16-17)		17.976.584
19	PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan		898.829
20	PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong Masa Sebelumnya		-
21	PPh Pasal 21 Terutang		898.829
22	PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah		-
23	PPh Pasal 21 Yang Harus Dipotong (21-22)		898.829

Sumber: AJB Bumiputera 1912 Kantor Rayon Utama Yogya Sleman

8. Cisilia Wuri Septi W.AMD

Jabatan : Pegawai Administrasi

Status : TK

Kompensasi yang diberikan selama tahun 2006 adalah:

- a. Tunjangan transport Rp4.680.000
- b. Tunjangan kemahalan Rp1.036.800
- c. Tunjangan pengobatan Rp82.200
- d. Tunjangan dinas Rp87.000
- e. THR Rp500.000
- f. Pemberian natura dan kenikmatan berupa minum setiap hari dan makan saat rapat, telepon, pajak pengobatan, dan perjalanan dinas.

Penghitungan tunjangan yang dapat dimasukkan pada angka 3 “Tunjangan lainnya, uang lembur, dsb” pada penghasilan bruto dalam perincian penghasilan dan penghitungan PPh Pasal 21 yang terdapat di SPT Tahunan PPh Pasal 21 (formulir 1721 – A1) adalah sebesar Rp5.886.000 ($Rp4.680.000 + Rp82.200 + Rp87.000 + Rp1.036.800$). Jumlah ini sudah sama dengan yang tertera pada angka 3 SPT Tahunan PPh Pasal 21. Pegawai tersebut mempunyai penghasilan neto yang kurang dari PTKP sehingga tidak dapat dikenai PPh Pasal 21.

Tabel 17. Skema SPT Tahunan PPh Pasal 21

No	Penghasilan Bruto	Rupiah	
1	Gaji/pensiun atau THT/JHT		6.000.000
2	Tunjangan PPh		-
3	Tunjangan lainnya, uang lembur, dsb		5.886.000
4	Honorarium dan Imbalan lain sejenisnya		-
5	Premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja		-
6	Penerimaan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Lainnya Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21		-
7	Jumlah (1 s.d. 6)		11.886.000
8	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi, dan THR		500.000
9	Jumlah Penghasilan Bruto (7+8)		12.386.000
	Pengurangan		
10	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun Atas Penghasilan Pada Angka 7	594.300	
11	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun Atas Penghasilan Pada Angka 8	25.000	
12	Iuran Pensiun atau Iuran THT/JHT	-	
13	Jumlah Pengurangan (10+11+12)		619.300
	Penghitungan PPh Pasal 21		
14	Jumlah Penghasilan Neto (9-13)		11.766.700
15	Penghasilan Neto Masa Sebelumnya		-
16	Jumlah Penghasilan Neto Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)		11.766.700
17	PTKP		13.200.000
18	Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (16-17)		-1.433.300
19	PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan		0
20	PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong Masa Sebelumnya		-
21	PPh Pasal 21 Terutang		0
22	PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah		-
23	PPh Pasal 21 Yang Harus Dipotong (21-22)		0

Sumber: AJB Bumiputera 1912 Kantor Rayon Utama Yogya Sleman

B. Pembahasan

AJB Bumiputera 1912 sudah menerapkan kebijakan kompensasi dengan benar. Hal ini terbukti dari hasil wawancara tentang pelaksanaan kompensasi yang sesuai antar teori dengan prakteknya. Tidak terjadi penyimpangan dalam kebijakan kompensasi karyawan.

Secara keseluruhan perlakuan kompensasi AJB Bumiputera 1912 untuk membedakan antara tunjangan dan biaya yang akan mempengaruhi PPh Pasal 21 terutang sudah benar. Tunjangan merupakan penambah penghasilan karyawan sehingga akan dikenai PPh Pasal 21 dan dapat dikurangkan ke penghasilan bruto badan. Pemberian natura dan kenikmatan bukan penghasilan karyawan tetapi ada yang dapat dikurangkan ke penghasilan bruto badan.

Kesalahan pencatatan terdapat pada SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk WP Bapak Drs. Ramli Jamaluddin. Berbagai macam tunjangan (tanpa THR) diletakkan pada angka 4 “Honorarium dan imbalan lain sejenisnya” pada penghasilan bruto dalam perincian penghasilan dan penghitungan PPh Pasal 21 yang terdapat di SPT Tahunan PPh Pasal 21 (formulir 1721 – A1) yang seharusnya diletakkan pada angka 3 “Tunjangan lainnya, uang lembur, dsb”. Kesalahan pencatatan ini karena adanya ketidaksengajaan kesalahan pengetikkan.

Berbagai tunjangan (tanpa THR) diletakkan pada angka 3 “tunjangan lainnya, uang lembur, dsb” pada penghasilan bruto dalam perincian penghasilan dan penghitungan PPh Pasal 21 yang terdapat di SPT Tahunan

PPh Pasal 21 (formulir 1721 – A1) yang kemudian akan mempengaruhi PPh Pasal 21 terutang. THR akan diletakkan pada angka 8 “Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi, dan THR” pada penghasilan bruto dalam perincian penghasilan dan penghitungan PPh Pasal 21 yang terdapat di SPT Tahunan PPh Pasal 21 (formulir 1721 – A1).

Tabel 18. Perbandingan Penghasilan Bruto

No.	Penghasilan Bruto Menurut AJB Bumiputera 1912 (Rp)	Penghasilan Bruto Menurut Peneliti (Rp)	Selisih (Rp)
1	86.981.782	86.981.782	0
2	9.323.200	9.323.200	0
3	55.772.951	60.022.651	4.246.700
4	46.875.053	46.875.053	0
5	28.491.200	28.491.200	0
6	26.405.000	26.405.000	0
7	32.637.584	32.637.584	0
8	12.386.000	12.386.000	0

Sumber: Data Diolah

Tabel 18 di atas menunjukkan bahwa adanya selisih penghitungan penghasilan bruto pada no. 3. Hal ini disebabkan adanya perbedaan penghitungan pada angka 3 “Tunjangan lainnya, uang lembur, dsb” pada penghasilan bruto dalam perincian penghasilan dan penghitungan PPh Pasal 21 yang terdapat di SPT Tahunan PPh Pasal 21 (formulir 1721 – A1). WP atas nama Bapak Drs. Edi Dwi Sunaryo menghitung tunjangan-

tunjangan pada angka 3 “tunjangan lainnya, uang lembur, dsb” pada penghasilan bruto dalam perincian penghasilan dan penghitungan PPh Pasal 21 yang terdapat di SPT Tahunan PPh Pasal 21 (formulir 1721 – A1) sebesar Rp13.310.300 tetapi seharusnya sebesar Rp17.560.000 sehingga ada koreksi penghasilan bruto yang akan mempengaruhi penghitungan PPh Pasal 21 terutang.

Tabel 19. Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21

No.	Status	PKP Setahun Menurut AJB Bumiputera 1912 (Rp)	PKP Setahun Dibulatkan Menurut Peneliti (Rp)	PPh Pasal 21 Terutang Menurut AJB Bumiputera 1912 (Rp)	PPh Pasal 21 Terutang Menurut Peneliti (Rp)
1	K/2	68.267.782	68.267.000	6.490.167	6.490.000
2	K/3	8.053.700	7.653.000	402.685	382.650
3	K/2	39.378.978	44.015.000	2.687.898	3.151.500
4	K/2	28.065.053	28.065.000	1.556.505	1.556.500
5	TK	13.737.200	13.737.000	686.860	686.850
6	TK	11.699.000	11.699.000	584.950	584.950
7	TK	17.976.584	17.976.000	898.829	898.800
8	TK	-1.433.300	-1.433.000	0	0
?				13.505.811	13.751.250

Sumber: Data Diolah

Tabel 19 menunjukkan adanya perbandingan penghitungan PKP setahun menurut AJB Bumiputera 1912 dan PKP setahun menurut Peneliti. Perbedaan penghitungan PKP karena mengalami pembulatan PKP setahun sesuai dengan Pasal 17 UU PPh no. 17 tahun 2000 mengenai pembulatan PKP setahun untuk penghitungan PPh Pasal 21 terutang. Walaupun selisih penghitungan PPh Pasal 21 terutang antara AJB Bumiputera dan peneliti tidak signifikan tetapi harus dipertimbangkan karena sesuai dengan peraturan UU PPh no.17 tahun 2000.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik berbagai kesimpulan, yaitu:

1. Berbagai kebijakan kompensasi yang diberikan kepada karyawan di AJB Bumiputera 1912 dengan tujuan untuk mempertahankan karyawannya agar selalu produktif. Kompensasi tidak langsung yang menyangkut pemberian tunjangan dan pemberian natura serta kenikmatan diberikan kepada pegawai tetap AJB Bumiputera 1912 Kantor Rayon Utama Yogya Sleman. Tunjangan-tunjangan yang diberikan adalah THR, tunjangan transport, tunjangan jabatan, tunjangan kemahalan, tunjangan pengobatan untuk pegawai dan keluarganya dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian natura dan kenikmatan yang diberikan adalah minum dan makan saat ada pertemuan, telepon, cuti, rumah dinas, perjalanan dinas, pajak pengobatan. Kebijakan kompensasi telah diterapkan di AJB Bumiputera 1912 Kantor Rayon Utama Yogya Sleman sesuai dengan UU PPh no 17 tahun 2000.
2. AJB Bumiputera 1912 Kantor Rayon Utama Yogya Sleman belum sepenuhnya melaksanakan penghitungan sesuai dengan peraturan UU PPh no. 17 Tahun 2000. Ada kesalahan penghitungan dan pencatatan pada pemberian tunjangan yang akan berpengaruh pada angka 3 formulir 1721 – A1 sehingga akan mempengaruhi juga penghitungan PPh Pasal 21 terutang. Terdapat juga kesalahan penghitungan pada PTKP yang akan

berpengaruh pada besarnya PPh Pasal 21 terutang. AJB Bumiputera 1912 juga tidak melakukan pembulatan ribuan ke bawah untuk PKP setahun. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan pasal 17 UU PPh no. 17 Tahun 2000.

B. Keterbatasan Penelitian

Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian, yaitu:

1. Data yang diperoleh adalah data dari perusahaan dan peneliti mempercayai bahwa data tersebut mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya dan kurang dapat melacak kebenarannya lebih dalam. Beberapa data diterima peneliti secara informatif.
2. Hasil analisis yang diperoleh berdasarkan data hasil penelitian pada tahun 2006. oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan ada perubahan pada masa yang akan datang.
3. Hasil analisis yang diperoleh berdasarkan analisis terhadap satu komponen kompensasi saja, yaitu berupa kompensasi tidak langsung berdasarkan prinsip *deductible* dan *taxable*. Tidak menutup kemungkinan ada perubahan apabila komponen lain di analisis.

C. Saran

1. Kepada pihak AJB Bumiputera 1912 Kantor Rayon Utama Yogya Sleman
 - a. Ada kesalahan penghitungan dan pencatatan pada jumlah tunjangan (angka 3 “Tunjangan lainnya, uang lembur, dsb” pada penghasilan bruto dalam perincian penghasilan dan penghitungan PPh Pasal 21

yang terdapat di SPT Tahunan PPh Pasal 21 (formulir 1721 – A1)) sehingga perlu dilihat kembali sebelum diserahkan kepada fiskus yang bersangkutan.

- b. Perlu diteliti kembali untuk penghitungan komponen-komponen lainnya, seperti PTKP yang akan mempengaruhi besarnya PPh Pasal 21 terutang.
 - c. Perlu dipertimbangkan untuk pembulatan ribuan ke bawah PKP setahun sesuai dengan Pasal 17 UU PPh no. 17 Tahun 2000.
2. Kepada pihak periset berikutnya
- Perlu dianalisis komponen kompensasi lainnya seperti gaji, upah, gratifikasi, bonus, jasa produksi, dan imbalan lainnya agar penghitungan PPh Pasal 21 WP orang pribadi diharapkan menjadi benar seluruhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, James. 2003. Designing Institutions To Combat Tax Evasion In Developing and Transition Countries. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. Edisi 9/IX/2003
- Ardiles, Willy. 2005. *Analisis Manajemen Pajak Penghasilan Badan (Studi kasus pada PT. Industri Sandang Nusantara II Unit Patal Secang)*. Yogyakarta: Skripsi Universitas Sanata Dharma
- Dessler, Gary. 1994. *Human Resource Management*. 6th Edition. New Jersey: Prentice Hall International, Inc
- Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis. 2004. *Pelaporan Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Gramedia
- Fang, Joe Hwa. 2001. *Pengaruh Pemberian Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan (studi kasus pada PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia cabang Yogyakarta)*. Yogyakarta: Skripsi Sanata Dharma.
- Flippo, Edwin B. 1987. *Manajemen Personalia*. Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga
- Gunadi. 2003. **Pajak Untuk Pelayanan Publik**. *Jurnal Akuntansi Keuangan Sektor Publik*, Vol 04, No 02.
- Gunadi. 1997. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Haigh, Robert Murray. The Concept Of Income – Economic and Legal Aspects. Dalam Musgrave, Richard A. dan Carl Shoup. (1959) **Reading's in The Economics of Taxation** London: George Allen and Unwin Ltd.
- Handoko, T. Hani. 2000. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Edisi 2 Yogyakarta: BPFE
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*. Edisi Kedua Yogyakarta: BPFE
- Harnanto. 2003. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
- Hutari, Anastasia Sri. 2004. *Evaluasi Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus pada Yayasan Karmel Keuskupan Malang)*. Yogyakarta: Skripsi Universitas Sanata Dharma
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2004. *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 2004*. Jakarta: Salemba Empat

- Judisseno, Rimsky K. 1997. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia
- Kusumawati, Mira. 2005. *Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Laba Perusahaan*. Yogyakarta: Skripsi Universitas Sanata Dharma
- Laksana, Harry Yusuf A. (2003, Oktober). *Penerapan Berbagai Konsep Penghasilan (Concept Of Income) Dalam Konteks Pajak Penghasilan*. Jurnal Perpajakan Indonesia. Vol. 3 No. 4. Hal 10-23
- Lumbantoruan, Amber.(2004). **Pengaruh Kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banyumas**. Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol. 4 No. 1. Hal 11-27
- Lestari, Diena. 2007. **Depkeu: Penerimaan Pajak Naik 18%**. Bisnis Indonesia, 4 April
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. (1992, Oktober). **Perencanaan Pajak Suatu Tinjauan Umum**. Jurnal Akuntansi dan Manajemen. Hal 43-48. ISSN 0853-1269
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Munawir. 1987. *Pokok-Pokok Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty
- Murjayanti, Bernadeta Catur. 2003. *Analisis Manajemen Pajak Penghasilan Perbandingan Antara Praktek dengan Teori*. Yogyakarta: Skripsi Universitas Sanata Dharma
- Nitisemito, Alex S. 1982. *Manajemen Personalia; Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rahmawati, Ani. 2002. *Laporan Praktik Kerja Lapangan di AJB BUMIPUTERA 1912 Kantor Rayon Utama Yogya Sleman Yogyakarta*. Yogyakarta : PKL Politeknik PPKP
- Resmi, Siti. 2003. *Perpajakan Teori dan Kasus (buku satu)*. Jakarta: Salemba Empat
- Simamora, Henry. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: STIE YKPN

Simbolon, Christina Juliana. 2005. *Analisis Penghematan Pajak Penghasilan Badan (studi kasus pada PT. Primissima)*. Yogyakarta: Skripsi Universitas Sanata Dharma.

Sirait, Danny. 2005. **Improving Tax Collection in Indonesia**. Jurnal Keuangan Publik, Vol 3, No 1

Soemitro, Rochmat. 1986. *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. Bandung: PT. Eresco

Spillane, James J. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma

Suandy, Erly. 2006. *Perpajakan*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. 2005. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta

Sukamdi, Heri Philipus. 2002. *Evaluasi kebijakan Kompensasi Terkait dengan Pajak Penghasilan Badan (studi kasus pada CV Anggrek Indah di Palembang)*. Yogyakarta: Skripsi Universitas Sanata Dharma

Swastitika, Elisabeth Ken. 2006. *Analisis Perbandingan Pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Take Home Pay Karyawan (studi kasus pada Rumah Sakit Panti Rapih)*. Yogyakarta: Skripsi Universitas Sanata Dharma

Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia (buku 1)*. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat

Zain, Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

..... 2001. *Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan Tahun 2000*. Jakarta: CV Eko Jaya

..... 2004. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma

www.kppmadyabatam.pajak.go.id

www.pajak.go.id

www.id.wikipedia.org

www.indonesiataxconsultant.com

Pedoman wawancara kepada pihak AJB Bumiputera 1912 Kantor Rayon**Utama Yogya Sleman, antara lain :****A. Sejarah Perusahaan**

1. Apa nama perusahaan?
2. Mengapa memilih nama itu?
3. Apa latar belakang perusahaan ini didirikan?
4. Siapa yang mendirikan perusahaan ini?
5. Kapan perusahaan ini didirikan?
6. Apa bentuk perusahaan ini pada waktu didirikan?
7. Siapa yang meresmikan berdirinya perusahaan ini?
8. Siapa dan nomor berapa akte notaris perusahaan ini?
9. Berapa luas perusahaan ini?
10. Adakah perluasan perusahaan yang telah dilakukan selama ini?
11. Jika ada, apa yang mendasari perluasan itu dan berapa jumlah perluasan perusahaan yang dilakukan?

B. Lokasi Perusahaan

1. Dimanakah lokasi perusahaan ini berada?
2. Apa yang mendasari pemilihan lokasi perusahaan?
3. Berapa luas tanah perusahaan ini?

C. Struktur Organisasi

1. Bagaimana struktur organisasi perusahaan?

2. Bagian-bagian apa saja yang ada dalam perusahaan?
3. Bagaimana tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam perusahaan?
4. Adakah hubungan antara bagian yang satu dengan yang lainnya dalam perusahaan ini?

D. Kepala Administrasi dan Keuangan

1. Berapa jumlah karyawan?
2. Berapa karyawan laki-laki?
3. Berapa karyawan wanita?
4. Berapa karyawan laki-laki yang sudah berkeluarga?
5. Berapa karyawan wanita yang sudah berkeluarga?
6. Berapa karyawan tetap?
7. Berapa karyawan tidak tetap?
8. Apakah usaha-usaha untuk memajukan karyawan?
9. Bagaimana sistem kompensasi yang diberikan pada karyawan?
10. Bagaimana pelaksanaan kompensasinya?
11. Jaminan apa yang diberikan kepada karyawan?

E. Karyawan

- a. Kompensasi apa saja yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan?
- b. Bagaimana pelaksanaan kompensasinya?
- c. Jaminan apa saja yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan?



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

LRP 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK
LRP 3 : UNTUK PEGAWAI

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

FORMULIR 1721 - A1

TAHUN TAKWIM
2006

• BERTANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

NOMOR URUT: 4

NPWP PEMOTONG PAJAK: 013085378542003

NAMA PEMOTONG PAJAK: AJB Bumiputera 1912 Kantor Rayon Madya Mlati

ALAMAT PEMOTONG PAJAK: Jl. Magelang Km. 5,2 Mlati Sleman Jogjakarta
Warsono

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT: Niti Prayan Ngestiharjo Kasihan Bantul.

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT: 013085378542003

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT: Kasir

JABATAN: Kasir

STATUS, JENIS KELAMIN, DAN KARYAWAN ASING: KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTEP: K/ 2 TK/ HB/

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: Januari 2006 s.d. Desember 2006

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT:

(Rupiah)

• PENGHASILAN BRUTO			
1.	Gaji / Pensiun atau THT / JHT	1	14.280.000,-
2.	Tunjangan PPh	2	-
3.	Tunjangan lainnya, uang lembur, dsb	3	22.865.200,-
4.	Honorarium dan imbalan lain sejenisnya	4	-
5.	Pr premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	5	-
6.	Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21	6	-
7.	Jumlah (1 s.d. 6)	7	37.145.200,-
8.	Tantiem bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR	8	9.729.853,-
9.	Jumlah penghasilan bruto (7+8)	9	46.875.053,-
• PENGURANGAN			
10.	Biaya jabatan / biaya pensiun atas penghasilan pada angka 7	10	1.296.000,-
11.	Biaya jabatan / biaya pensiun atas penghasilan pada angka 8	11	-
12.	Iuran pensiun atau iuran THT / JHT	12	714.000,-
13.	Jumlah pengurangan (10+11+12)	13	2.010.000,-
• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
14.	Jumlah penghasilan neto (9-13)	14	44.865.053,-
15.	Penghasilan neto masa sebelumnya	15	-
16.	Jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 (setahun / disetahunkan)	16	44.865.053,-
17.	Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)	17	16.800.000,-
18.	Penghasilan kena pajak setahun / disetahunkan (16-17)	18	28.065.053,-
19.	PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun / disetahunkan	19	1.556.505,-
20.	PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya	20	-
21.	PPh pasal 21 terutang	21	1.556.505,-
22.	PPh pasal 21 dianggung pemerintah	22	-
23.	PPh pasal 21 yang harus dipotong (21 - 22)	23	1.556.505,-
24.	PPh pasal 21 dan PPh pasal 36 yang telah dipotong dan dilunasi	24	1.556.505,-
25.	Jumlah PPh pasal 21 <input type="checkbox"/> a. yang kurang dipotong (23-24) <input type="checkbox"/> b. yang lebih dipotong (24-23)	25	Nihil
26.	Jumlah tersebut <input type="checkbox"/> a. dipotong dari pembayaran gaji bulananTAHUN <input type="checkbox"/> b. diperhitungkan dengan PPh pasal 21 bulananTAHUN	26	

Jogjakarta, 28 Maret 2007
(Tempat) (Tanggal)

PEMOTONG PAJAK

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

NAMA LENGKAP

KUASA

NPWP

DRS RAMLI JAMALUDDIN



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I-A
SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP
LBR. 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

**PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI
TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI
TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)**

FORMULIR
1721 - A1

TAHUN TAKWIM

2 | 0 | 0 | 6

• BERTANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

NOMOR URUT : **1**

NPWP PEMOTONG PAJAK : **01 308 537 8 542 003**

NAMA PEMOTONG PAJAK : **AJB Bumiutera 1912 Kantor Rayon Madya Sleman**

ALAMAT PEMOTONG PAJAK : **Jl. Magelang Km. 5,2 Mlati Sleman Jogjakarta**

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT : **Drs. Ramli Jamaluddin**

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT : **01 308 537 8 542 003**

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT : **Popongan Sinduadi Mlati Sleman Jogjakarta**

JABATAN : **Pemimpin Operasional**

STATUS, JENIS KELAMIN, DAN KAWANAN ASING : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING

JUMLAH TANGGUNGJAWAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/ **2** TK/..... HB/.....

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : **Januari** s.d. **Desember 2006**

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :		(Rupiah)
• PENGHASILAN BRUTO		
1. GAJI / PENSUN ATAU THT / JHT	1	12.360.000,-
2. TUNJANGAN PPh	2	
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	3	
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	31.185.260,-
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMERIKI KERJA	5	
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6	
7. JUMLAH (1+2+3+4+5+6)	7	43.545.260,-
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	8	43.436.522,-
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9	86.981.782,-
• PENGURANGAN		
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	1.290.000,-
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	-
12. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT / JHT	12	618.000,-
13. JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)	13	1.914.000,-
• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	14	85.067.782,-
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15	-
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETIAHUN / DISETAHUNKAN)	16	85.067.782,-
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17	16.800.000,-
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETIAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)	18	68.267.782,-
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETIAHUN / DISETAHUNKAN	19	6.490.167,-
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20	-
21. PPh PASAL 21 TERPOTONG	21	6.490.167,-
22. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	22	-
23. PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21-22)	23	6.490.167,-
24. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	24	6.490.167,-
25. JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24) <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-25)	25	Nihil
26. JUMLAH TERSEBUT <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN PADA ANGKA 25 <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN TELAH	26	

Jogjakarta, 28 Maret 2007
(Tempat) (Tanggal)

B. PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

NAMA LENGKAP
NPWP

KUASA



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

TONG PAJAK
L.B.R. 3 : UNTUK PEGAWAI

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

FORMULIR
1721 - A1

TAHUN TAKWIM

2006

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

NOMOR URUT: 2

NPWP PEMOTONG PAJAK: 01 308 537 8 542 003

NAMA PEMOTONG PAJAK: AJB Bumi putera 1912 Kantor Rayon Madya Mlati

ALAMAT PEMOTONG PAJAK: Jl. Magelang Km.5,2 Sinduadi Mlati Sleman Jogja

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT: Susarjono

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT: 01 308 537 8 542 003

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT: Baturan Trihanggo Gamping Sleman Jogjakarta

JABATAN: Kepala Unit Adm. dan Keu.

STATUS, JENIS KELAMIN, DAN KARYAWAN ASING: KAWIN TIDAK KAWIN LAKILAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING

JUMLAH TANGGUGAN KELUARGA UNTUK PTKP: K1: 3 TK1: ... HB: ...

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: Januari 2006 s.d. Januari 2006.

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT:		(Rupiah)
• PENGHASILAN BRUTO		
1. GAJI / PENSUN ATAU THT / JHT	1	1.230.000,-
2. TUNJANGAN PPh	2	-
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	3	6.852.900,-
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	-
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5	-
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6	-
7. JUMLAH (1 s.d. 6)	7	8.082.900,-
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN TIIR	8	1.240.300,-
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9	9.323.200,-
• PENGURANGAN		
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	108.000,-
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	-
12. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT / JHT	12	61.500,-
13. JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)	13	169.500,-
• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	14	9.153.700,-
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15	-
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	16	9.153.700,-
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17	1.100.000,-
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)	18	8.053.700,-
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN	19	402.685,-
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20	-
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	21	402.685,-
22. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	22	-
23. PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)	23	402.685,-
24. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	24	402.685,-
25. JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24) <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)	25	Nihil
26. JUMLAH TERSEBUT <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULANTAHUN..... <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULANTAHUN.....	26	

Jogjakarta, 28 Maret 2007
(Tempat) (Tanggal)

8. PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

NAMA LENGKAP:
NPWP

KUASA

DRS RAMLI JAMALUDDIN

DEMIKIAN DAN SEPERTI



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

FORMULIR 1721 - A1

TAHUN TAKWIM
2 | 0 | 0 | 6

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

NOMOR URUT: 5

NPWP PEMOTONG PAJAK: 0 1 3 0 8 5 3 7 8 5 4 2 0 0 3

NAMA PEMOTONG PAJAK: AJB Bumiputera 1912 Kantor Ry. Madya Mlati

ALAMAT PEMOTONG PAJAK: Jl. Magelang Km. 6,2 Sinduadi Mlati Sleman

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIUN / THT / JHT: Dyah Ari Suryanti ST

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIUN / THT / JHT: 0 1 3 0 8 5 3 7 8 5 3 7 0 0 3

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIUN / THT / JHT: Ngebel Cilik Sardonoarjo Ngaglik Sleman.

JABATAN: Pegawai Administrasi

STATUS, JENIS KELAMIN, DAN KARYAWAN ASING: KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP: K/ TK/ IB/

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: Januari 2006 s.d. Desember 2006

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT

(Rupiah)

• PENGHASILAN BRUTO			
1.	GAJI / PENSIIUN ATAU THT / JHT	1	5.160.000,-
2.	TUNJANGAN PPh	2	-
3.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	3	18.300.500,-
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	-
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5	-
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6	-
7.	JUMLAH (1 s.d. 6)	7	23.460.500,-
8.	TANTILIM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8	5.030.700,-
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9	28.491.200,-
• PENGURANGAN			
10.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	1.173.025,-
11.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	122.975,-
12.	JUPAN PENSIIUN ATAU IURAN THT / JHT	12	258.000,-
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)	13	1.554.000
• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	14	26.937.200,-
15.	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15	-
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SELAIN / DISELAINKAN	16	26.937.200,-
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17	13.200.000,-
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN (DISETAHUNKAN (16-17)	18	13.737.200,-
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN	19	686.860,-
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20	-
21.	PPh PASAL 21 TERUTANG	21	686.860,-
22.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	22	-
23.	PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)	23	686.860,-
24.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	24	686.860,-
25.	JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24) <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)	25	Nihil
26.	JUMLAH TERSEBUT <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULANTAHUN <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULANTAHUN.....	26	

Jogjarta, 28 Maret 2007
(Tempat) (Tanggal)

PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

KUASA NAMA LENGKAP N.P.W.P

DRG RAMLI JAMALUDDIN
PEMIMPIN OPERASIONAL



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SP1 TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

TONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

FORMULIR
1721 - A1

TAHUN TAKWIM
2006

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

NOMOR URUT: 3

NPWP PEMOTONG PAJAK: 01 308 537 8 542 003

NAMA PEMOTONG PAJAK: AJB Bumiutera 1912 Kantor Rayon Madya Mlati,
Jl. Magelang Km.5,2 Mlati Sleman Jogjakarta

ALAMAT PEMOTONG PAJAK: (Same as above)

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT: Drs. Edi Dwi Sunaryo

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT: 01 308 537 8 542 003

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT: Pojok Rt03/01 Condongcatur Depok Sleman

JABATAN: Kepala Unit Adm. dan Keu.

STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING: KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING

JUMLAH TANGGULUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP: K/ 2 TK/ HB/

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: Februari 2006 s.d. Desember 2006

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT:

				(Rupiah)
• PENGHASILAN BRUTO				
1.	GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT	1	13.530.000,-	
2.	TUNJANGAN PPh	2	-	
3.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	3	13.310.300,-	
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	-	
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMPERI KERJA	5	-	
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6	-	
7.	JUMLAH (1 s.d. 6)	7	26.840.300,-	
8.	TANTUM BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN TER	8	28.932.651,-	
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9	55.772.951,-	
• PENGURANGAN				
10.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	1.188.000,-	
11.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	-	
12.	IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT / JHT	12	676.500,-	
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10+ 11+12)	13	1.864.500,-	
• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21				
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	14	53.908.451,-	
15.	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15	-	
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SELAHUN / DISETAHUNKAN)	16	56.178.978,-	
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17	16.800.000,-	
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)	18	39.378.978,-	
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN	19	2.687.898,-	
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20	-	
21.	PPh PASAL 21 TERUTANG	21	2.687.898,-	
22.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	22	-	
23.	PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)	23	2.687.898,-	
24.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	24		
25.	JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24) <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)	25	Nihil	
26.	JUMLAH TERSEBUT <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN PADA ANGKA 25 TELAH <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN	26		

Jogjakarta, 28 Maret 2007
(Tempat) (Tanggal)

B. PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
 KUASA NAMA LENGKAP
NPWP

[Handwritten Signature]



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PA
SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

LEJUR 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK
LEJUR 3 : UNTUK PEGAWAI

**PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI
TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI
TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)**

FORMULIR
1721 - A1

TAHUN TAKWIM

2006

• BERITANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

NOMOR URUT

6

NPWP PEMOTONG PAJAK

01 308 537 8 542 003

NAMA PEMOTONG PAJAK

AJB Bumiputera 1912 Kantor Ry. Madya Mlati

ALAMAT PEMOTONG PAJAK

Jl. Magelang Km. 5,2 Mlati Sleman Jogjarta

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT

Aoycia Ami Prihastuti

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT

01 308 537 8 542 003

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT

Nologaten Caturtunggal Depok Sleman

JABATAN

Pegawai Administrasi

STATUS, JENIS KELAMIN, DAN KARYAWAN ASING

KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PPh

K/ TK/ HB/

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN

Januari 2006 s.d. Desember 2006

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT:

(Rupiah)

• **PENGHASILAN BRUTO**

1. GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT

1 4.200.000,-

2. TUNJANGAN PPh

2 -

3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB

3 17.588.510,-

4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA

4 -

5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA

5 -

6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21

6 -

7. JUMLAH (1 s.d. 6)

7 21.788.510,-

8. TANTUMEN, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN TIPI

8 4.616.490,-

9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)

9 26.405.000,-

• **PENGURANGAN**

10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7

10 1.089.426,-

11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8

11 206.575,-

12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT / JHT

12 210.000,-

13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)

13 1.506000,-

• **PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)

14 24.899.000,-

15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA

15 -

16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)

16 24.899.000,-

17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (TKP)

17 13.200.000,-

18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)

18 11.699.000,-

19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN

19 584.950,-

20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA

20 -

21. PPh PASAL 21 TERUTANG

21 584.950,-

22. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

22 -

23. PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)

23 584.950,-

24. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILIHASI

24 584.950,-

25. JUMLAH PPh PASAL 21 a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24)

25 Nihil

b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)

26. JUMLAH TERSEBUT a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULANTAHUN.....

26

TELAH b. DIPERHITUNGGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULANTAHUN.....

Jogjakarta, 28 Maret 2007
(Tempat) (Tanggal)

ABDUL HAMID JAMALUDDIN

3. PEMOTONG PAJAK

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

KUASA

NAMA LENGKAP

NPWP



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

LBR. 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

FORMULIR 1721 - A1

TAHUN TAKWIM

2 | 0 | 0 | 6

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

NOMOR URUT: 7

NPWP PEMOTONG PAJAK: 01 308 537 8 542 003

NAMA PEMOTONG PAJAK: AJB Bumiputera 1912 Kantor Rayon Mlati

ALAMAT PEMOTONG PAJAK: Jl. Magekang Km. 5,2 Mlati Sleman Jogjakarta

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT: Tholib Nasution S.Ag.

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT: 01 308 537 8 542 003

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT: Jl. Retno Dumilah Kotagede Jogjakarta

JABATAN: Kepala Unit Operasional

STATUS, JENIS KELAMIN, DAN KARYAWAN ASING: KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING

JUMLAH TANGGUGAN KELUARGA UNTUK PERIOD: TK/

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: Januari 2006 s.d. Desember 2006

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT:		(Rupiah)
• PENGHASILAN BRUTO		
1. GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT	1	3.300.000,-
2. TUNJANGAN PPh	2	-
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSIB	3	18.090.351,-
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	-
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5	-
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6	-
7. JUMLAH (1 s.d. 6)	7	21.390.351,-
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THT	8	11.247.233,-
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9	32.637.584,-
• PENGURANGAN		
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	1.069.518,-
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	226.482,-
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT / JHT	12	165.000,-
13. JUMLAH PENGURANGAN (10+ 11+12)	13	1.461.000,-
• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	14	31.176.584,-
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15	-
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETIAHUN / DISETIAHUNKAN)	16	31.176.584,-
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (TKP)	17	13.200.000,-
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETIAHUN / DISETIAHUNKAN (16-17)	18	17.976.584,-
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETIAHUN / DISETIAHUNKAN	19	898.829,-
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20	-
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	21	898.829,-
22. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	22	-
23. PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)	23	898.829,-
24. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	24	898.829,-
25. JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24) <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)	25	Nihil
26. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN	26	

Jogjakarta, 28 Maret 2007

(Tempat)

(Tanggal)

B. PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

KUASA NAMA LENGKAP

NPWP

DRS RAMLI JAMALUDDIN

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKSPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI
TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI
TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)FORMULIR
1721 - A1

TAHUN TAKWIM

2006

• BERITANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

NOMOR URUT : 8

NPWP PEMOTONG PAJAK : 01 308 537 8 542 003

NAMA PEMOTONG PAJAK : AJB Bumiputera 1912 Kantor Rayon Madya Mlati

ALAMAT PEMOTONG PAJAK : Jl. Magelang Km.5,2 Mlati Sleman

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT : Cisilia Wuri Septi W. AMD

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT : 01 308 537 8 542 003

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT : Perum Griya Mitra S. Wedomartani Sleman

JABATAN : Pegawai Adm.

STATUS, JENIS KELAMIN, DAN KARYAWAN ASING : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/..... TK/..... HB/.....

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : Januari 2006 s.d. Desember 2006.

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

(Rupiah)

• PENGHASILAN BRUTO					
1	GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT	1	6.000.000,-		
2	TUNJANGAN PPh	2	-		
3	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	3	5.886.000,-		
4	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4			
5	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5			
6	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6			
7	JUMLAH (1 s.d. 6)	7	11.886.000,-		
8	TANTEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8	500.000,-		
9	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9	12.386.000,-		
• PENGURANGAN					
10	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	594.300,-		
11	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	25.000,-		
12	HURAN PENSIUN ATAU HURAN THT / JHT	12			
13	JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)	13	619.300,-		
• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21					
14	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	14	11.766.700,-		
15	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15	-		
16	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	16	11.766.700,-		
17	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17	13.200.000,-		
18	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)	18	- 1.433.300,-		
19	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN	19	0		
20	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20	0		
21	PPh PASAL 21 TERUTANG	21	0		
22	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	22	-		
23	PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21-22)	23	-		
24	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 20 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	24			
25	JUMLAH PPh PASAL 21	25	-		
26	JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH	26			

Sleman, 28 Maret 2007

(Tempat)

(Tanggal)

B PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

NAMA LENGKAP

NPWP

 KUASA